

SKRIPSI RINA GUNAWAN Ilmu Hukum.pdf

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORBAN PENCURIAN IDENTITAS
MELALUI PLATFORM DIGITAL TERKAIT UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

33
SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Strata 1 (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*



DISUSUN OLEH:

RINA GUNAWAN
301221010028

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

TEMBILAHAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Rina Gunawan
NIM : 301221010028
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Korban Pencurian Identitas Melalui Platform Digital terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya asli saya sendiri dan bukan merupakan plagiarisme, pencurian hasil karya milik orang lain, hasil kerja orang lain untuk kepentingan saya karena hubungan material maupun non-material, ataupun segala kemungkinan lain yang pada hakikatnya bukan merupakan karya tulis skripsi saya secara orisinal dan otentik.

Bila di kemudian hari diduga kuat ada ketidaksesuaian antara fakta dengan kenyataan ini, saya bersedia diproses oleh tim Fakultas yang dibentuk untuk melakukan verifikasi, dengan sanksi terberat berupa pembatalan kelulusan/kesarjanaan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun demi menegakkan integritas akademik.

Tembilahan, 18 Juni 2026

Hormat saya,

RINA GUNAWAN

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI**

Jl. HR. Soebrantas No. 10 Tembilahan-INHIL-Riau

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rina Gunawan
NIM : 301221010028
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Korban Pencurian Identitas Melalui Platform Digital terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Pembimbing I
Pembimbing II

Tembilahan, 18 Juni 2026

DR. SITI RAHMAH, SH., MH

JAMRI, SH., MH

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Unisi

BAMBANG SASMITA ADI PUTRA, SH., MH

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rina Gunawan
NIM : 301221010028
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap 5 Korban Pencurian Identitas Melalui Platform Digital terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
Pembimbing I : Dr. Siti Rahmah, SH., MH
Pembimbing II : Jamri, SH., MH

NO.	TANGGAL	PEMBIMBING		KETERANGAN	PARAF
		I	II		
1					1
2					2
3					3
4					4
5					5
6					6
7					7
8					8

Tembilahan, 18 Juni 2026

Dekan Fakultas Hukum Unisi,

Dr. Ali Azhar, S.Sos., M.H



UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

FAKULTAS HUKUM

Kampus Soebrantas Jalan H.R.
0853 6330

Soebrantas Nomor : 10, Tembilahan Indragiri Hilir Propinsi Riau Indonesia
1314 (0768) 21386 Laman website: <http://www.unisi.ac.id>

BERITA ACARA MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Nomor 068/SK/UNISI/E/VII/2026 Tentang Tim Penguji Ujian *Oral Comprehensive* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Semester Genap T.A 2025-2026, maka pada hari **11**, Rabu, 22 Juli 2026, telah dilaksanakan Ujian *Oral Comprehensive* (Skripsi) **Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Program Studi Ilmu Hukum:**

Nama : Rina Gunawan
NIM : 301221010028
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap **5** Korban Pencurian Identitas Melalui Platform Digital **terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi**
Waktu : 09.00 – **60** 00 WIB
Tempat : Ruang **Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri**
Hasil : A
Keterangan : Aman dan Tertib

Tembilahan, 27 Agustus 2026

Tim Penguji

1. Dr. Siti Rahmah, S.H., M.H

2. **11** Jamri, S.H., M.H

3. **Dr.** Fitri Wahyuni, S.H., M.H

4. **Dr.** Ali Azhar, S.H., M.H

5. **14** **Dr.** Bambang Sasmita Adi Putra, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum UNISI

Kepala Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UNISI

Dr. Ali Azhar, S. Sos., M.H
NIPY. 1667 03 321

Dr. Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH
NIPY. 2391 03 251

SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING

MOTTO

Allah tidak pernah berkata semuanya mudah, tetapi Allah menegaskan bahwa

“sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah ayat 5-6)

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah mereka yang senantiasa berusaha”

(BJ Habibie)

“Bilamana sungguhku masih tak direstui bumi, akan kurayu langit dengan berjuta-juta semoga”

(Abdul Fatah Bustomi, 2024)

Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Indragiri. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Korban Pencurian Identitas Melalui Platform Digital terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi”. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Najamuddin, Lc., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Indragiri;
2. Dr. Ali Azhar, M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri;
3. Bambang Sasmita Adi Putra, S.E., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri;
4. Dr. Siti Rahmah, SH., MH, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Jamri, SH., MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, saran, serta bimbingan teknis dalam penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini;

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan kepada penulis selama menempuh pendidikan;

7. Seluruh staf Tata Usaha, Administrasi, Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, serta petugas Perpustakaan Universitas Islam Indragiri yang telah membantu kelancaran proses administrasi dan penyediaan sumber referensi selama masa perkuliahan;

8. Teristimewa kepada ayah tercinta, Gunawan dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas cinta, kasih sayang, doa, pengorbanan, kerja keras, serta setiap tetes keringat yang telah ayah berikan demi masa depan penulis. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu berjuang tanpa mengenal lelah demi memberikan yang terbaik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta umur yang panjang dan berkah.

9. Kepada ibunda tercinta, Sulistiowati yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Terimakasih untuk doa-doa yang selalu diberikan untuk penulis, berkat doa serta dukungannya hingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan panjang umur karena ibu harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.

10. Rina gunawan, ya! diri sendiri. Apresiasi kepada diri sendiri yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bertahan sampai

di titik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan diri sendiri, tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak boleh lelah dalam mencoba.

11. Kepada sahabat-sahabat penulis, Musdalifah, ST Rukmana Ratu Munawwarah, dan Nurul Istiqomah yang senantiasa memberikan dukungan, arahan, motivasi, serta semangat selama proses penyusunan skripsi. Terimakasih karena selalu bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, masukan, mendengarkan keluh kesah, dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi.

12. Terakhir kepada ⁹⁶teman-teman yang tidak dapat penulis tulis namanya ^{satu}^{persatu}, terimakasih banyak segala doa, dukungan, semangat, bantuan, serta kebersamaan yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga ⁵⁰penyusunan skripsi ⁱⁿⁱ.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum, serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Tembilahan, 18 Juni 2026

Penulis,

RINA GUNAWAN

Tinjauan Yuridis terhadap Korban Pencurian Identitas Melalui Platform Digital terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Oleh: Rina Gunawan

(Pembimbing: Dr. Siti Rahmah, SH., MH dan Jamri, SH., MH)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Maraknya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada korban.

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; dan 2) Bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital belum memperoleh perlindungan hukum secara optimal berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun undang-undang tersebut telah mengatur berbagai hak subjek data pribadi, dalam praktiknya korban masih menghadapi kendala berupa lemahnya mekanisme pengawasan, belum optimalnya penegakan hukum, belum terbentuknya lembaga perlindungan data pribadi, serta terbatasnya mekanisme pemulihan yang dapat diakses korban; dan 2) korban masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh perlindungan hukum, meliputi proses mengetahui terjadinya pencurian identitas, pelaporan, pengumpulan informasi, pembuktian, penelusuran pelaku, koordinasi dengan pihak terkait, serta pemulihan kerugian. Upaya yang dapat dilakukan meliputi optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, penguatan mekanisme pelaporan dan pengaduan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan keamanan sistem dan penanganan bukti digital, serta peningkatan koordinasi dengan platform digital dan pihak pengelola data pribadi untuk memberikan perlindungan dan pemulihan yang lebih efektif bagi korban.

A Juridical Review of Victims of Identity Theft Through Digital Platforms in Relation to Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection

Author: Rina Gunawan

(Supervisors: Dr. Siti Rahmah, S.H., M.H. and Jamri, S.H., M.H.)

47

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing incidence of identity theft through digital platforms in line with the development of information and communication technology. The widespread occurrence of personal data breaches and misuse indicates that personal data protection continues to face various challenges, particularly in providing effective legal protection for victims.

The research questions are: 1) How is the juridical review of victims of identity theft through digital platforms based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection; and 2) What challenges are faced and what efforts can be undertaken provide legal protection for victims of identity theft through digital platforms based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.

This research employs normative legal research with a descriptive approach. The research uses secondary data obtained through literature study, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were analyzed qualitatively using a deductive method of drawing conclusions.

The results of the research indicate that: 1) victims of identity theft through digital platforms have not received optimal legal protection under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Although the law regulates various rights of personal data subjects, in practice, victims still face obstacles in the form of weak oversight mechanisms, suboptimal law enforcement, the absence of an established personal data protection institution, and limited recovery mechanisms accessible to victims; and 2) victims still face various obstacles in obtaining legal protection, including difficulties in becoming aware of identity theft, reporting incidents, collecting information, obtaining evidence, tracing perpetrators, coordinating with relevant parties, and recovering losses. Efforts that can be undertaken include optimizing the implementation of Law Number 27 of 2022, strengthening reporting and complaint mechanisms, improving the capacity of law enforcement officers, strengthening digital security and digital evidence handling, and enhancing coordination with digital platforms and personal data controllers or processors to provide more effective protection and recovery for victims.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	iv
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
1 KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori	11
F. Kerangka Konseptual	19
G. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN UMUM	22
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian Identitas Melalui Platform Digital.....	22

B.	Tinjauan Umum ⁸ tentang Perlindungan Data Pribadi	34
C.	Tinjauan Umum Tentang Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	44
³¹	BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A.	Tinjauan Yuridis terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Identitas Melalui Platform Digital Berdasarkan ¹³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	57
B.	Kendala dan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Identitas Melalui Platform ² Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	80
⁸⁸	BAB IV PENUTUP	101
A.	Kesimpulan	101
B.	Saran.....	102

DAFTAR SINGKATAN

KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
UU PDP	: ⁴¹ Undang-undang Perlindungan Data Pribadi
UU ITE	: Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
PDPSE	: Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
WNI	: Warga Negara Indonesia
KUHAP	: ⁶⁷ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
PDNS	: Pusat Data Nasional Sementara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip Negara hukum dan demokrasi menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini⁹⁰ sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat²³ dan Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum.¹ Ketentuan konstitusional tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat harus berjalan sesuai dengan koridor hukum guna menjamin terciptanya ketertiban, keadilan, dan³⁹ perlindungan hak asasi manusia. Dalam mewujudkan prinsip negara hukum tersebut, hukum pidana memiliki peranan penting sebagai salah satu instrumen yang berfungsi untuk mengatur, menjaga, dan menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Hukum pidana pada dasarnya merupakan seperangkat aturan yang mengatur berbagai aspek terkait tindakan yang dilarang. Hukum pidana menetapkan larangan bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan tertentu yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat atau negara. Selain itu, hukum pidana mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk pertimbangan unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.²

¹ Syarifudin, dkk., (2024), Analisis Peran dan Kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administratif, *Jurnal selodang Mayang*, Vol. 10, No. 2, ¹hlm 95.

² Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, ³hlm.3

124
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, telah terbuka potensi munculnya berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan melalui media digital. Dalam era teknologi yang semakin mudah diakses serta tingginya kebutuhan dan pertukaran informasi, kejahatan pencurian identitas menjadi semakin mudah dilakukan karena rendahnya rasa takut pelaku terhadap kemungkinan tertangkap atau diproses secara hukum³ Pencurian identitas dapat dipahami sebagai perbuatan 15 menggunakan data pribadi milik orang lain tanpa persetujuan, seperti nomor jaminan sosial, 4 nama, alamat, nomor telepon, nomor identitas, atau informasi identitas lainnya, dengan tujuan menyamarkan identitas pelaku, yang pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi pihak yang bersangkutan.⁴

4
Tindak pidana pencurian identitas merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin marak seiring perkembangan teknologi informasi, khususnya melalui larangan dalam 75 penggunaan data pribadi secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 yang berbunyi:

6
Pasal 65 Ayat (1)

Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.

Ayat (2)

³ Jason Aaron Riado Sumanungkalit, dkk., (2024), Analisis Tindak Pidana Penipuan Online dalam Konteks Hukum Pidana Cara Menanggulangi dan Pencegahan, *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 4, No. 2, hlm. 281-285. 15

⁴ Rifki Mahmud, (2019), Pencurian Identitas Kategori & Kasus, *Cybersecurity dan Forensik Digital*, Vol. 2, No. 1. hlm. 39.

6

Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.

Ayat (3)

Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.⁵

Pelaku tindak pidana pencurian identitas tidak hanya menguasai atau memalsukan identitas korban tanpa hak, tetapi juga menimbulkan dampak sistemik terhadap kepercayaan publik terhadap infrastruktur digital serta melanggar hak asasi manusia atas privasi yang dijamin konstitusi.⁶ Selain itu dampak dari pencurian identitas dapat merugikan perekonomian secara keseluruhan dan menciptakan pantangan serius dalam penegakan hukum.⁷ Dengan dampak tindak pidana pencurian identitas yang sangat merugikan baik bagi individu maupun negara, maka sanksi dari tindak pidana tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 67

Ayat (1), (2), (3) yang berbunyi:

7

Pasal 67 Ayat (1)

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Ayat (2)

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana yang dimaksud pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

17

⁵ Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

10

⁶ Diyu Sulaeman, dkk., (2025), Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas di Indonesia, *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, hlm 136.

⁷ Husamuddin, dkk., *Hukum Acara Pidana dan Pidana Cyber*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024, hlm 47.

⁷
Ayat (3)

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁸

²⁴
Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tindak pidana pencurian pada Pasal 362, ketentuan tersebut pada praktiknya lebih mudah diterapkan terhadap pencurian benda berwujud dibandingkan pencurian yang dilakukan melalui media digital. Sejalan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP, suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁹ Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital masih menghadapi berbagai kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan proses pelaporan dan penanganan perkara, kesulitan dalam menelusuri dan mengidentifikasi pelaku yang memanfaatkan teknologi digital, pembuktian terhadap terjadinya tindak pidana, serta upaya korban dalam memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Selain itu, keterbatasan pemahaman dan kemampuan teknis dalam menangani tindak pidana berbasis digital dapat menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ketentuan hukum mengenai perlindungan data pribadi belum

⁸ Pasal 67 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Diri.

⁹ Rulli Nanda, (2020), Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Internet Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 10, No.2. hlm. 123.

sepenuhnya menjamin terlindunginya korban pencurian identitas secara efektif dalam praktik.¹⁰

Salah satu kasus penyalahgunaan data pribadi yang telah diselesaikan melalui proses peradilan terjadi dalam perkara ¹ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tng. Perkara tersebut melibatkan terdakwa Andi Irma ⁴⁴ Malasari yang terbukti ⁴⁴ menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan ⁴⁴ Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tanpa izin untuk melakukan registrasi kartu SIM prabayar. Perbuatan tersebut dilakukan bersama sejumlah sales untuk memenuhi target penjualan kartu perdana, sehingga data pribadi milik masyarakat digunakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan data pribadi dan ⁵⁷ menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta ³ denda sebesar Rp50.000.000,00. Perkara tersebut ³ menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi melalui sistem elektronik tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap hak privasi masyarakat, tetapi juga telah berkembang menjadi perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui proses peradilan.¹¹

Kasus lainnya yang menunjukkan penyalahgunaan identitas melalui platform digital terdapat ⁶⁴ dalam Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Sda yang melibatkan ⁶⁴ terdakwa Muchammad Yufianto. Kasus tersebut bermula ketika terdakwa meminta data pribadi dan telepon genggam milik korban, Devi Nuri Khayati Putri R., dengan alasan untuk membuat akun pada aplikasi Akulaku guna memenuhi target

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 127-128.

⁴⁴ ¹¹ Ade Hari Siswanto dan Yulia Ismawati, (2025), Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Prib ¹⁸ dalam Registrasi Kartu Perdana Prabayar (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tng), *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, Vol. 5, No. 2, hlm. 2621.

penjualan. Setelah akun dibuat menggunakan identitas korban, terdakwa mengakses akun tersebut tanpa persetujuan korban dan menggunakannya untuk membeli iPhone 15 secara kredit senilai Rp14.449.000,00 serta melakukan pinjaman dana tunai sebesar Rp1.000.000,00. Handphone yang diperoleh kemudian dijual oleh terdakwa melalui Facebook, sedangkan seluruh hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga korban harus menanggung kerugian materiil sebesar Rp15.449.000,00. Perbuatan tersebut baru diketahui korban setelah pihak Akulaku menghubunginya terkait tagihan transaksi yang tidak pernah dilakukannya, sehingga korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang.¹²

Kasus lain yang menunjukkan adanya penyalahgunaan dan pemindahan data pribadi dalam kejahatan siber terdapat ⁹³ dalam Putusan Nomor 1837/Pid.Sus/2021/PN Sby yang melibatkan Harry Togu Setiawan dan Alik Dakirin. Kasus tersebut terungkap setelah Tim Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur melakukan penyelidikan terhadap aktivitas terdakwa di Facebook dan menemukan adanya pertukaran data akun perbankan, kartu kredit, serta akun marketplace milik orang lain yang kemudian digunakan untuk kegiatan *carding*. Harry Togu Setiawan memperoleh dan memindahkan data tersebut kepada Alik Dakirin melalui Facebook Messenger dan WhatsApp, sedangkan Alik Dakirin menggunakannya untuk melakukan transaksi secara ilegal, termasuk memperoleh *gift card* dan *Venmo Balance* yang kemudian diperjualbelikan untuk mendapatkan

¹² Filda Evangelista Nababan dan Benny Sumardiana, (2025) Kejahatan Pencurian Data Pribadi melalui Cyber Phishing dan Sistem Pembuktiannya dalam Persidangan: Studi Putusan No. 697/Pid.Sus/2024/PN.Sda., *Hukum dan Lingkungan Jilid 1*, Vol. 1, No. 1, hlm. 644.

keuntungan. Dalam proses penanganannya, aparat mengamankan ponsel dan laptop sebagai bagian dari barang bukti serta menelusuri komunikasi digital antara para terdakwa. Keduanya kemudian dinyatakan ⁹⁴ terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan ¹⁷ Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan Harry Togu Setiawan dijatuhi ⁵⁷ pidana penjara 1 tahun 8 bulan dan denda Rp25.000.000,00, sedangkan Alik Dakirin dijatuhi ⁵⁷ pidana penjara 1 tahun 3 bulan dan denda Rp25.000.000,00.¹³

Berbagai kasus kebocoran dan pencurian data pribadi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital masih menjadi permasalahan yang serius ⁶⁶ di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah mengatur larangan serta ⁴⁸ sanksi terhadap penyalahgunaan data pribadi, korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh perlindungan hukum secara efektif. Kendala tersebut dapat berkaitan dengan proses pelaporan dan penanganan perkara, pengungkapan dan penelusuran identitas pelaku, pembuktian terjadinya tindak pidana, pemulihan kerugian yang dialami korban, serta keterbatasan mekanisme perlindungan dan pendampingan terhadap korban. Selain itu, karakteristik tindak pidana yang dilakukan melalui platform digital memungkinkan pelaku menggunakan teknologi untuk menyamarkan identitas dan menghilangkan jejak digital, sehingga dapat mempersulit proses

¹³ Daffa Athaullah, *Pertanggungjawaban Pidana¹¹⁴ Pelaku Pencurian Data Pribadi dalam Kejahatan Carding (Studi Putusan No. 1837/Pid.Sus/2021/PN Sby dan Putusan No. 1872/Pid.Sus/2021/PN Sby)*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2024, hlm. 17.

penegakan hukum dan memberikan perlindungan kepada korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan upaya ⁵⁸ yang tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada penguatan mekanisme perlindungan, penanganan, dan pemulihan hak korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital.¹⁴

Kondisi tersebut semakin kompleks karena korban dalam memperoleh perlindungan hukum tidak hanya menghadapi persoalan teknis dalam mengamankan dan mempertahankan bukti digital, tetapi juga menghadapi berbagai kendala dalam proses pelaporan dan penanganan perkara. Kesulitan dalam menelusuri identitas pelaku yang dapat menggunakan teknologi untuk menyamarkan identitas, keterbatasan pemahaman teknis dalam penanganan tindak pidana berbasis digital, serta koordinasi antara korban dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait dapat memengaruhi efektivitas ¹¹ proses penegakan hukum. Selain itu, korban juga dapat menghadapi kendala dalam memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami akibat penyalahgunaan identitas dan data pribadinya. ¹¹ Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban, baik melalui penguatan mekanisme pelaporan dan penanganan perkara, ¹¹ peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan berbasis digital, maupun pemberian akses yang lebih efektif terhadap pemulihan hak dan kerugian korban.¹⁵

¹⁴ Mhd. Ilham Nasution, dkk., (2025), Eksaminasi terhadap Bukti Digital dalam Kasus Kejahatan Cyber, *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 2, hlm ³⁵ 378.

¹⁵ Rafly Maulana Akbar, dkk., (2025), Problematika Pembuktian Alat Bukti Digital dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia: Analisis Teori Pembuktian dan Praktik Peradilan, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 2, No. 5, hlm 9449.

Kondisi tersebut¹¹ menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek penerapan dan efektivitas mekanisme perlindungan yang telah³ diatur dalam peraturan perundang-undangan. Upaya perlindungan hukum terhadap korban dapat dilakukan melalui optimalisasi¹ penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, peningkatan efektivitas mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan korban, penguatan keamanan sistem elektronik³ untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi, serta peningkatan kapasitas dan¹¹ kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana berbasis digital.¹⁶ Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak¹ hukum, penyelenggara sistem elektronik, pengendali dan prosesor data pribadi, serta pihak terkait lainnya agar penanganan perkara dan perlindungan terhadap korban dapat dilakukan secara lebih efektif. Dengan adanya upaya tersebut,⁶³ perlindungan hukum tidak hanya diarahkan pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak dan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban.¹¹¹⁷

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yuridis mengenai mengkaji kendala yang dihadapi korban dalam memperoleh perlindungan hukum serta upaya¹¹ yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk¹¹² melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Korban**

¹⁶ Nurul Aini, dkk., (2024), Tantangan Pembuktian dalam Kasus Kejahatan Siber, *JUDGE: Jurnal Hukum*, Vol. 05, No. 02, hlm 59-61.

¹⁷ Siti Rahmah, dkk., (2023), Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi di Era Big Data, *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol. 3, No. 2, hlm 45.

Pencurian Identitas Melalui Platform Digital Terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi¹".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang²⁷ tersebut, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan²¹ yuridis terhadap korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?³²
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?

C. Tujuan Penelitian³³

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan²⁶ yuridis terhadap korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.³²
2. Kendala yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis dapatkan dalam hal ini adalah sebagai berikut:²⁴

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan bagi ilmu hukum khususnya tentang mengetahui tinjauan yuridis terhadap sistem pembuktian bagi pelaku tindak pidana pencurian identitas melalui media elektronik.³⁷
 - b. Memberikan sumbangan ilmu atau dapat merupakan sebagai bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat khususnya di lingkungan fakultas Hukum Universitas Indragiri.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penegak hukum mengenai mengetahui tinjauan yuridis terhadap perlaku tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital berdasarkan peraturan undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi

E. Kerangka Teori

Teori merupakan susunan konsep, penjelasan, serta prinsip-prinsip yang tersusun secara sistematis yang digunakan untuk memahami berbagai aspek dalam pengalaman manusia.¹⁸ Sehingga teori memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi dalam seluruh proses penelitian, karena menjadi acuan dalam menetapkan setiap komponen penelitian, mulai dari perumusan masalah, penyusunan kerangka pemikiran, hingga penulisan laporan hasil penelitian.¹⁹ Dalam kerangka teori ini digunakan Teori Bekerjanya Hukum sebagai landasan pemikiran sekaligus pedoman dalam menganalisis serta menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Adapun teori-teori yang dijadikan dasar penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Bekerjanya Hukum

Teori ini dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman. Berdasarkan teori ini, bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari keterkaitan berbagai komponen yang membentuk suatu sistem hukum. Komponen tersebut mencakup lembaga pembentuk hukum, lembaga

¹⁸ Tamaulina, dkk., *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, CV Saba Jaya Publisher, karawang, 2024, hlm 53.

¹⁹ Arsy Shakila Dewi, (2021), Pengaruh Penggunaan Website Brisik.id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor, *Jurnal Komunika*, Vol. 7, No.2, hlm 3.

penegak atau penerap sanksi, individu-individu yang menjalankan peran tertentu, budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat, serta adanya umpan balik yang dihasilkan dari proses penerapan hukum itu sendiri.²⁰

Menurut chambliss dan seidman, berfungsinya hukum dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem. Unsur-unsur tersebut meliputi lembaga pembentuk hukum (*law making institutisons*), lembaga pelaksana sanksi (*sanction activity institutions*), pemegang peran (*role occupants*), kekuatan sosial dan persenol (*societal personal forcas*), budaya hukum (*legal culture*), serta meknisme umpan balik (*feedback*) yang muncul selama proses pelaksanaan hukum berlangsung. Chabliss dan seidman juga menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang erat antara hukum dan kekuasaan. Kekuasaan sosial maupun kepentingan pribadi yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi lembaga pembentuk hukum secara langsung dalam proses penyusunan ¹⁰³ peraturan perundangan-undangan. Selain itu, pengaruh tersebut ⁵ juga dapat dirasakan oleh lembaga penegak hukum, baik ⁵ secara langsung maupun tidak langsung.²¹

Konsep bekerjanya ⁵ hukum yang dikembangkan oleh Chambliss dan seidman didasarkan pada pemikiran lundbreg dan lansing mengenai prediksi akibat hukum (*prediction of consequences*) serta teori hans kelsen mengenai

²⁰ Dean Putri Amelia dan Kayus K. Lewoleba, (2024), Analisis Bentuk Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Dalam Kehidupan Bersosialisasi, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, hlm. 111.

²¹ Jamri dan Muhsin, (2023), Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945, *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, Vol. 9, No. 3, hlm. 216.

aspek ganda dari suatu norma hukum. Berdasarkan kedua konsep tersebut, hukum dipandang tidak hanya sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga sebagai suatu proses sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaannya di masyarakat.²² Efektivitas pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat bergantung pada komponen ⁸⁹ sistem hukum yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam menentukan apakah suatu aturan dapat diterapkan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Hukum pada dasarnya lahir dan berkembang bersama masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakanginya.²³

Dalam perspektif sosiologis, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari kebijakan publik yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan kekuatan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, suatu peraturan hukum tidak selalu lahir semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor kekuasaan, kepentingan politik, maupun tuntutan sosial yang berkembang pada saat peraturan tersebut dibentuk. Menurut Chambliss dan Seidman, terdapat hubungan yang erat antara hukum dan kekuasaan. Kekuatan sosial dan kepentingan pribadi dapat mempengaruhi lembaga pembentuk hukum dan lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akibatnya,

²² Abdul Aziz Nasihuddin, dkk., *Teori Hukum Pancasila*, CV Elvareta Buana, Tasikmalaya, 2024, hlm 14.

²³ *Ibid.*

hukum yang diterapkan kepada masyarakat tidak hanya mencerminkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kekuatan yang berkembang dalam masyarakat.²⁴

Teori bekerjanya hukum tersebut relevan digunakan dalam penelitian mengenai korban pencurian identitas melalui platform digital. Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap korban pencurian identitas sering menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pembuktian. Karakteristik kejahatan yang dilakukan melalui media digital menyebabkan pelaku dapat menyembunyikan identitas, menggunakan akun palsu, memanfaatkan jaringan anonim, atau melakukan aksinya lintas wilayah bahkan lintas negara. Kondisi ini mengakibatkan korban sering mengalami kesulitan dalam membuktikan bahwa identitas pribadinya telah digunakan atau disalahgunakan oleh pihak lain.

Bekerjanya hukum pada dasarnya merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan.¹²² Oleh karena itu, keberhasilan penegak hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya.¹⁷ Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum, yaitu:

- ²⁷
- a. Faktor hukumnya sendiri.
 - b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
 - d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

²⁷
²⁴ *Ibid.*, hlm 15

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan hasil yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁵

2. Teori Keadilan

131

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama yang hendak dicapai dalam setiap sistem hukum. Dalam pemikiran John Rawls, sebagaimana dikemukakan dalam karyanya *A Theory of Justice*, keadilan dipandang sebagai prinsip fundamental yang harus menjadi dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan aturan hukum. Rawls mengembangkan konsep keadilan yang menggabungkan gagasan kebebasan individu dengan keadilan sosial melalui suatu konstruksi yang dikenal sebagai kontrak sosial hipotetis. Melalui konsep tersebut, Rawls berupaya menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip keadilan dapat dirumuskan secara rasional untuk mengatur kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara.²⁶

Menurut John Rawls, keadilan harus diwujudkan secara konsisten dan tidak boleh dikesampingkan demi kepentingan tertentu. Salah satu prinsip utama dalam teorinya adalah adanya jaminan kebebasan dasar yang sama bagi setiap orang (*equal liberty*). Selain itu, perbedaan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh anggota masyarakat, terutama kelompok yang berada pada posisi kurang menguntungkan. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai persamaan hak, tetapi juga sebagai upaya menciptakan

²⁵ 47 hlm 17

²⁶ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Rajawali Press, Depok, 2024, hlm. 335.

keseimbangan dan perlindungan yang adil bagi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷

120

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dapat diklasifikasikan sebagai teori keadilan sosial (*social justice*) atau keadilan distributif (*distributive justice*). Menurut Rawls, keadilan berkaitan dengan bagaimana struktur dasar masyarakat mengatur pembagian hak, kewajiban, keuntungan, dan beban secara adil bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam teorinya, Rawls mengemukakan dua prinsip utama keadilan, yaitu:²⁸

- a. Setiap individu berhak memperoleh kebebasan dasar yang sama dan luas-luasnya sepanjang tidak mengganggu kebebasan orang lain.
- b. Ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi pihak yang kurang beruntung serta didasarkan pada kesempatan yang terbuka dan adil bagi setiap orang untuk memperoleh kedudukan atau jabatan tertentu.

Selain keadilan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Rawls, konsep keadilan juga dapat dipahami melalui teori keadilan hukum (*legal justice theory*). Teori ini menekankan bahwa keadilan diwujudkan melalui penerapan hukum yang adil, pasti, dan tidak memihak. Keadilan hukum berorientasi pada aspek prosedural yang menjamin setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), serta mendapatkan perlindungan hukum yang setara melalui proses hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*due process of law*). Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana menciptakan ketertiban, tetapi juga sebagai

²⁷ 68, hlm. 337.

²⁸ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Penerbit Setara Press, Malang, 2018, hlm. 208.

instrumen untuk melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang.²⁹

Menurut John Rawls, keadilan merupakan nilai yang paling mendasar dalam kehidupan bermasyarakat dan harus menjadi landasan utama dalam pembentukan maupun pelaksanaan hukum. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh hukum, tetapi juga sebagai prinsip yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk memperoleh hak dan mengembangkan potensi dirinya. Setiap aturan hukum seharusnya disusun dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan agar mampu menciptakan tatanan sosial yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak setiap warga negara.³⁰

Keberadaan hukum yang baik tidak hanya diukur dari kepastian dan keberlakuannya, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan idealnya dirancang untuk memberikan manfaat yang luas dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Hukum harus mampu menghadirkan perlindungan yang seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat serta mewujudkan tujuan pembentukannya, yaitu menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan yang dapat dirasakan oleh setiap orang secara proporsional.³¹

Jika ditelaah dalam tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital, teori keadilan John Rawls menekankan pentingnya perlindungan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Dany Try Utama Hutabarat, dkk., (2022), Hukum dan Keadilan, *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 1, No. 10, hlm. 78.

³¹ *Ibid.*

terhadap hak-hak individu yang berada pada posisi rentan akibat penyalahgunaan data pribadinya. Korban pencurian identitas sering kali mengalami berbagai kerugian, baik yang bersifat material maupun immaterial, seperti kehilangan privasi, penyalahgunaan identitas, kerugian ekonomi, hingga terganggunya rasa aman. Negara melalui perangkat hukumnya berkewajiban memberikan perlindungan yang memadai agar hak-hak korban dapat dipulihkan dan memperoleh jaminan keadilan sebagaimana prinsip perlindungan terhadap pihak yang kurang diuntungkan dalam teori keadilan Rawls.³²

Di sisi lain, keadilan hukum tidak hanya menuntut adanya aturan yang mengatur perlindungan terhadap data pribadi, tetapi juga menghendaki adanya mekanisme penegakan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum bagi korban. Dalam tindak pidana pencurian identitas, proses pembuktian memiliki peranan yang sangat penting karena keberhasilan ⁶² perlindungan hukum sangat bergantung pada kemampuan korban dan aparat penegak hukum dalam membuktikan terjadinya tindak pidana tersebut. Keadilan tidak hanya ¹⁹ diukur dari keberadaan norma hukum yang mengatur perlindungan data pribadi, tetapi juga dari efektivitas penerapan hukum tersebut dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban pencurian identitas melalui platform digital.³³

³² Rico Septian Noor, dkk., *Teori Hukum*, Penerbit Gemilang Press Indonesia, Padang, 2026, hlm. 126.

³³ *Ibid.*, hlm. 127.

F. Kerangka Konseptual

Guna untuk mempermudah memahami dan menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan judul penelitian sebagai berikut :

1. ¹ Tinjauan adalah mempelajari ⁶⁷ dengan cermat; memeriksa untuk memahami.³⁴ Yuridis yaitu menurut hukum; dari segi hukum.³⁵ Jadi tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah secara cermat suatu permasalahan guna memahaminya berdasarkan norma dan prinsip hukum.
2. Korban adalah bagian integral yang berkaitan dengan peristiwa kejahatan, ³⁰aku, dan korban”.³⁶
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman; seti ⁴⁷ perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.³⁷ ¹⁵
4. Pencurian identitas adalah tindakan menggunakan informasi pribadi milik orang lain tanpa persetujuan dari pemilik informasi asli seperti nomor jaminan sosial, nama, alamat, nomor telpon, nomor SIM atau informasi identitas lainnya untuk menyamarkan identitas mereka dan hal tersebut dapat menimbulkan berbagai kerugian.³⁸
5. Platform digital adalah media berbasis teknologi elektronik yang digunakan sebagai tempat untuk menghubungkan berbagai pihak dalam melakukan komunikasi, pertukaran informasi, kegiatan perdagangan, maupun penyediaan barang dan/atau jasa secara daring.³⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan

³⁴ Dendi Sugono, dkk., ²³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kamus Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm 1713.

³⁵ ⁸ Ikifli Umar, *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya, 2022, hlm 412.

³⁶ Zulkifli Ismail, *Buku Ajar Perlindungan Sanksi & Korban*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023, hlm 31.

³⁷ Zulkifli Umar, *op.cit*, ¹⁰⁰ 83.

³⁸ Rahma Wati Naf'ah, *Pelanggaran Data dan Pencurian Identitas pada e-commerce, Cyber security dan Forensik Digital*, Vol. 03 No. 01, 2020, hlm 8.

³⁹ Yola Prastika & Hayatullah Kurniadi, (2023), Platform Digital Sebagai Media Informasi dan Promosi Sub Sektor Ekonomi Kreatif Keroncongantar, *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 5, No. 2, hlm 132.

sistematis. Untuk melakukan penelitian penulis menggunakan metode sebagai berikut:⁴⁰

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum Normatif atau penelitian perpustakaan (*library riseach*) yaitu membahas peraturan hukum, asas-asas hukum dan putusan perkara.⁴¹ Sedangkan sifat Penelitian bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan.

2. Data dan Sumber Data

Data yang di gunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dal penelitian ini adalah:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
 - c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu buku-buku literatur dan skripsi, jurnal serta internet atau website yang berhubungan dengan masalah diteliti.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.

⁴⁰Fitri wahyuni, dkk, 2021, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, hlm. 23.

⁴¹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

3. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan ⁹⁷metode penelitian hukum normatif, data dapat dianalisis secara kualitatif. Penelitian bidang hukum dengan menggunakan ⁹⁷metode penelitian hukum normatif, data dapat dianalisis ⁹⁵secara kualitatif ketentuan peraturan Perundang-Undangan atau pendapat para ahli hukum, teori-teori hukum, dan data lainnya berkaitan dengan pembahasan. Selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada cara ¹⁰⁵deduktif yaitu penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.⁴²

⁴² Fitri wahyuni, dkk, *Op.Cit* , hlm. 23-24

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian Identitas Melalui Platform Digital

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Identitas Melalui Platform Digital

⁶⁸ Tindak pidana merupakan terjemah dari istilah belanda *strafbaar feit*. Kata ³⁵ *feit* dalam bahasa belanda berarti bagian dari suatu kenyataan (*een gedeelte van de werkelijkheid*), sedangkan *strafbaar* berarti dapat dikenai hukuman. Jika diterjemahkan ³⁵ secara harfiah, *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai bagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Namun, pengertian tersebut dianggap kurang tepat karena pada dasarnya yang dapat ditajuhi hukuman adalah manusia sebagai pelaku, bukan peristiwa, tindakan, ataupun kenyataan sendiri.

Di Indonesia, para ahli hukum pidana juga memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengertian *starfbaar feit*. Moeljotno menerjemahkan istilah tersebut sebagai “perbuatan pidanan”. Menurut ⁷²nya, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Dengan demikian, yang menjadi fokus larangan adalah perbuatannya, ⁷² sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.⁴³

⁴³ Moch Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), Kediri, 2021, hlm 106-112.

Berkaitan dengan pengertian tersebut, dalam kajian hukum pidana unsur-¹ unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku, seperti keadaan batin, niat, maupun sikap mental ketika melakukan⁹⁴ tindak pidana. Dengan adanya unsur tersebut, dapat diketahui adanya kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dari pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Sementara itu, unsur objektif yang berkaitan dengan keadaan diluar dari pelaku, seperti situasi, kondisi, atau perbuatan yang menyertai terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, unsur objektif menitik beratkan pada tindakan keadaan yang melingkupi perbuatan pidana tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, unsur-unsur pokok tindak pidana (*starfbaar feit*) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya tindakan yang dilakukan oleh manusia.
- b. Perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dipidana oleh undang-undang.
- c. Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum.
- d. Dilakukan dengan adanya unsur kesalahan (sengaja atau lalai).
- e. Dilakukan oleh pelaku yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴⁴

¹¹ Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum pidana menjelaskan bahwa pencurian adalah perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk mengusainya secara melawan hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa unsur utama dalam tindak pidana pencurian terletak pada adanya tindakan mengambil, objek

¹⁴ Sudaryono & Natangsa, Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm 94.

berupa barang milik orang lain, serta adanya niat untuk memiliki barang tersebut tanpa hak yang sah. Dengan demikian, perbuatan tersebut tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak kepemilikan, tetapi juga sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.⁴⁵

Selanjutnya identitas pribadi adalah sekumpulan informasi yang melekat pada diri seseorang dan dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengenali, membedakan, maupun menghubungi individu tersebut, baik secara langsung maupun melalui perantara tertentu. Informasi ini mencakup berbagai bentuk data dasar seperti nama, alamat, dan nomor identitas, hingga data yang lebih sensitif seperti rekaman, biometrik, sidik jari, pemindaian wajah, serta sistem elektronik.⁴⁶ Keberadaan Identitas ini memiliki nilai yang sangat penting bagi setiap individu. Kejahatan pencurian identitas bukanlah fenomena baru yang muncul akibat perkembangan internet semata, melainkan telah lama menjadi persoalan yang kemudian menjadi kompleks seiring kemajuan teknologi informasi.

Pencurian identitas merupakan tindakan memanfaatkan data pribadi orang lain tanpa izin, seperti nomor identitas, alamat, nomor telepon, maupun informasi penting lainnya, dengan tujuan menyamar sebagai pemilik data tersebut, yang pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai bentuk kerugian

⁴⁵ Imron Rosyadi, dkk., Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi), Duta Media Publishing, Pamekasan, (2017), hlm 25.

⁴⁶ Hasan Hiawatha Rifai & Asmak UI Hosnah, (2024), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas di Bawah Ketentuan KUHP, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 2, hlm 17001.

bagi korban.⁴⁷ Tindakan ini termasuk kedalam kejahatan yang dilakukan dengan cara memperoleh serta memanfaatkan data pribadi maupun informasi keuangan seseorang untuk memalsukan identitasnya demi melakukan transaksi atau aktifitas tertentu.

Praktik pencurian identitas dapat dilakukan melalui beragam cara, terutama dengan memanfaatkan teknik yang semakin maju, seperti meretas basis perusahaan dan mengambil informasi pelanggan secara ilegal. Ketika pelaku telah berhasil memperoleh data yang dibutuhkan, dampaknya dapat merugikan korban, misalnya merusak reputasi kredit atau menyalahgunakan informasi pribadi lainnya. Kejahatan ini kerap melibatkan penyamaran identitas untuk mengakses sistem komputer atau jaringan yang bahkan dapat terjadi dalam lingkup global.⁴⁸ Seiring dengan perkembangan teknologi pencurian identitas diruang digital memiliki pola yang semakin khas. Kejahatan ini dilakukan untuk memanfaatkan teknologi untuk menyamar, mengakses sistem, dan mengeksploitasi kelemahan perlindungan data, sehingga berdampak pada kerugian finansial, pelanggaran privasi, gangguan keamanan, serta menurunkannya kepercayaan dalam lingkungan digital.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa karakteristik pencurian identitas dalam ruang digital sebagai berikut :

- a. Dilakukan dengan cara menyamar melalui representasi digital, seperti avatar, suara tiruan, atau manipulasi visual korban.
- b. Memanfaatkan kelemahan sistem keamanan untuk mengambil alih kredensial akun atau mengakses basis data secara ilegal.
- c. Mengeksploitasi celah perlindungan data pada platform digital.

15

⁴⁷ Rifqi Mahmud, (2019), Pencurian Identitas kategori & Kasus, *Cybersecurity dan Forensik Digital*, Vol. 2, No. 1, hlm 39.

⁴⁸ Hasan Hiawatha Rifai & Asmak UI Hosnah, *Op. Cit.*, hlm 17001.

- d. Menggunakan teknik siber seperti *Phishing*, malware, serangan otomatis berbasis bot, dan manipulasi data transaksi.
- e. Bertujuan menguasai akun, data pribadi, aset, virtual, serta merusak reputasi digital korban.
- f. Terjadi dalam ruang lintas batas negara sehingga menyulitkan proses pelacakan dan penegakan hukum.
- g. Menimbulkan dampak yang hanya bersifat finansial, tetapi juga menyentuh aspek privasi, keamanan, dan kepercayaan pengguna dalam ekosistem digital.⁴⁹

Pencurian identitas di lingkungan digital memiliki sejumlah karakteristik yang menggambarkan perkembangan kejahatan siber modern. Pelaku biasanya memanfaatkan kelemahan pada sistem elektronik maupun celah keamanan teknologi untuk memperoleh akses terhadap data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya. Tindak pidana ini bersifat *asset-less*, karena pelaku tidak harus berada ditempat yang sama atau berinteraksi langsung dengan korban. Proses pengambilan data dapat dilakukan dengan sangat cepat dan menjangkau banyak korban secara bersamaan dalam skala yang luas. Identitas yang berhasil diperoleh sering disalah gunakan untuk berbagai tindakan ilegal, seperti penipuan, pengajuan kredit atau pinjaman daring, serta pembuatan rekening atas nama pihak lain. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pencurian identitas diruang digital memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibanding dengan pencurian identitas yang dilakukan secara konvensional.

2. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi

Sebagai negara hukum, hukum ditempatkan sebagai otoritas tertinggi sehingga dikenal adanya prinsip supremasi hukum. Prinsip tersebut

⁴⁹ Zul Khaidir Kadir, (2025), Kejahatan Berbasis Digital: Menggagas Kebijakan Kriminal Untuk Dunia Metaverse, *Julia Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 12, No. 2, hlm. 126-130.

menghendaki agar pelaksanaan tetap memperhatikan tiga nilai pokok, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketika suatu negara menganut asas negara hukum maka penyelenggaraan pemerintahannya harus bertumpuh pada konstitusi atau Undang-undang Dasar sebagai landasan utama dalam menjalankan kekuasaan.

⁵ Terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia, pengaturannya secara umum telah tercantum dalam ³⁸ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, serta semakin dipertegas dengan ⁵ hadirnya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.⁵⁰ Pengaturan-pengaturan tersebut tampak jelas melalui ketentuan larangan ²⁸ penggunaan data pribadi secara elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut, yang secara tegas merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang terkait penguasaan dan pemanfaatan data pribadi.

Adapun bunyi pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut:

²

Pasal 1 Ayat (1)

Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan non elektronik.⁵¹

¹⁶

⁵⁰ Muhammad Khorul Umam, Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri ⁵ Salisongo Semarang, 2022, hlm 29-30.

⁵¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

16 Pasal 5

Subjek data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi.⁵²

Pasal 7

Subjek data pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵³

25

Pasal 11

Subjek data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara proposional sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.⁵⁴

Pasal 12 Ayat (1)

Subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran pemrosesan data pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁵

6

Pasal 65 Ayat (1)

Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.

Ayat (2)

Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.

Ayat (3)

Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.⁵⁶

6

⁵² Pasal 5 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁵³ Pasal 7 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁵⁴ Pasal 11 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁵⁵ Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁵⁶ Pasal 65 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Ketentuan larangan tersebut kemudian diikuti dengan pengaturan mengenai ancaman pidana yang diatur dalam pasal 67 sebagaimana bentuk penegasan konsekuensi hukum terhadap pelanggaran norma tersebut.

Adapun bunyi pasal 67 adalah sebagai berikut:

4

Pasal 67 Ayat (1)

Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (2)

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Ayat (3)

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁵⁷

2

Dalam konteks perlindungan data pribadi di Indonesia, keberadaan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah penting dalam memperkuat jaminan hukum bagi masyarakat. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain lembaga yang mengawasi dan menyelenggarakan perlindungan data pribadi yang masih dalam tahap pembentukan, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melindungi data pribadi, serta

7

⁵⁷ Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Diri Pasal 67 ayat (1), (2), (3).

semakin kompleksnya kejahatan siber yang dapat melintasi batas wilayah negara. Selain itu, pengaturan ⁴³ yang secara khusus mengakomodasi perlindungan data pribadi bagi anak-anak dan penyandang disabilitas masih memerlukan penyempurnaan.

Di sisi lain, kapasitas dan kemampuan aparat penegak hukum juga perlu terus ditingkatkan agar penanganan kasus penyalahgunaan maupun pencurian ²⁰ data pribadi dapat dilakukan secara lebih efektif. Walaupun masih terdapat berbagai hambatan, hadirnya ²⁶ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan menjadi fondasi penting dalam upaya melindungi ²⁹ hak privasi sebagai bagian dari hak konstitusional setiap warga negara.

3. Bentuk Tindak Pidana Pencurian Identitas Melalui Platfrom Digital

Sebagai bentuk pencurian di era digital, *Phishing* merupakan teknik penipuan siber yang bertujuan memperoleh data sensitif milik korban dengan cara mengecoh atau memanipulasi korban agar menyerahkan informasi penting, seperti kata sandi, data kartu kredit, atau tanpa sadar mengunduh program berbahaya keperangkatnya. Istilah *Phishing* sendiri merupakan ⁶³ plesetan dari kata *fishing* (memancing), yang menggambarkan cara pelaku “memancing” informasi berharga di ruang daring. Praktik ini menimbulkan kerugian ganda, karena ⁸ korban tidak hanya kehilangan data pribadinya, tetapi juga berpotensi mengalami kerugian finansial akibat penyalahgunaan

informasi tersebut oleh pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan lanjutan di lingkungan digital.⁵⁸

Phishing ini bertujuan untuk mengelabui korban agar memberikan informasi pribadinya, peretasan akun media sosial maupun surat elektronik, penyebaran perangkat lunak berbahaya yang mampu mencuri data pengguna, penyalahgunaan data hasil kebocoran sistem, serta pembuatan akun palsu dan menggunakan identitas orang lain tanpa izin. Pesatnya perkembangan teknologi informasi meningkatkan penggunaan layanan digital dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan tindak pidana ini semakin mudah dilakukan dan sulit untuk dideteksi.⁵⁹ Selain *Phishing*, pemalsuan identitas juga merupakan salah satu bentuk pencurian di era digital yang sering digunakan untuk memperoleh keuntungan dengan cara melawan hukum.

²⁴ Pemalsuan identitas merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian nyata bagi pihak lain, karena dalam praktiknya pelaku dengan sengaja mengubah, merekayasa, atau menciptakan data identitas sedemikian rupa sehingga tampak seolah-olah benar dan sah menurut kenyataan, padahal sesungguhnya informasi tersebut tidak ⁵² sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga kondisi ini dapat menyesatkan, mengecoh, dan menimbulkan kepercayaan keliru dari orang yang melihat atau menggunakannya. Istilah “palsu” sendiri mengandung makna sesuatu yang tidak asli, sedangkan “pemalsuan” merujuk pada proses atau tindakan

⁵⁸ Devie Rahmawati, dkk., *Waspada Kejahatan Phishing Attack*, PT. Literasi Nusantara abdi Grup, Malang, 2022, hlm 25.

⁵⁹ *Ibid.*

menghasilkan sesuatu yang tidak autentik tersebut, sehingga dari setiap peristiwa pemalsuan selalu terdapat unsur pelaku yang melakukan tindakan, objek yang dipalsukan, serta tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan tersebut.

Menurut pendapat Adami Chawazi, kejahatan pemalsuan adalah suatu tindak pidana yang di dalamnya terkandung unsur ketidakbenaran terhadap suatu objek, di mana objek tersebut dari tampilan luar terlihat seolah-olah benar dan sesuai dengan kenyataan, namun pada hakikatnya bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga dapat menimbulkan kekeliruan pemahaman bagi orang yang mempercayainya.⁶⁰

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, bentuk kejahatan tersebut turut berkembang keranah digital, salah satunya melalui pencurian data pribadi yang termasuk sebagai pencurian di era digital karena dilakukan dengan mengambil dan menyalahgunakan informasi pribadi seseorang secara melawan hukum melalui media elektronik dan internet. Pencurian data pribadi merupakan suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan cara memperoleh, mengakses, mengambil, menyebarluaskan, ataupun menggunakan informasi pribadi seseorang tanpa hak dan tanpa persetujuan dari pemilik data tersebut.

Data pribadi menjadi sasaran dapat berupa nama lengkap, alamat, nomor identitas, informasi rekening bank, kata sandi akun, sehingga biometrik yang

bersifat rahasia. Dalam perkembangan teknologi digital saat ini, tindak pencurian data pribadi semakin sering terjadi karena hampir seluruh aktivitas masyarakat telah terhubung data, sistem elektronik dan internet. Kondisi tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan siber untuk memanfaatkan kelemahan sistem keamanan maupun kelalaian pengguna dalam menjaga kerahasiaan datanya.⁶¹

pencurian identitas digital dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi, informasi dan transaksi elektronik, serta kejahatan siber. Perbuatan pidana berupa memperoleh, mengakses, menggunakan, atau menyebarkan data pribadi tanpa hak merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mengambil atau mendapatkan data pribadi milik orang lain tanpa persetujuan atau dasar hukum yang sah suatu tindakan dilakukan terhadap data pribadi seseorang tanpa adanya izin dari pemilik data atau tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁶²

Dalam konteks perlindungan data pribadi, setiap individu memiliki hak untuk menentukan siapa yang dapat mengakses, menggunakan, atau mengelola data pribadinya. Oleh karena itu, apabila seseorang memperoleh atau memanfaatkan data pribadi orang lain tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik data, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai

⁶¹ Andreas Bintang Raja, (2025), Pencurian Data Pribadi: Perspektif Hukum di Indonesia, Inggris, dan Singapura, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 2, hlm 13719.

⁶² *Ibid.*

pelanggaran hukum. Selain persetujuan, penggunaan data pribadi juga dapat dibenarkan apabila terdapat dasar hukum yang sah, misalnya untuk kepentingan penegakan hukum, pelaksanaan kewajiban hukum, pelayanan publik, atau keadaan lain yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penggunaan data pribadi yang tidak didasarkan pada persetujuan pemilik data maupun ketentuan hukum yang berlaku merupakan tindakan yang tidak sah dan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi pelakunya.

Tindakan ini tidak hanya melanggar hak privasi individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian materiil dan immateriil, seperti penipuan, pencemaran nama baik, kehilangan akses terhadap akun digital, serta penyalahgunaan identitas dalam berbagai transaksi elektronik. Oleh karena itu, perbuatan memperoleh, mengakses, menggunakan, atau menyebarkan data pribadi tanpa hak dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Data Pribadi

1. Pengertian Perlindungan data Pribadi

Perlindungan data pribadi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan sekaligus kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan identitas seseorang agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki

kewenangan.⁶³ Data pribadi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena di dalamnya terdapat berbagai informasi yang mampu menggambarkan identitas, kondisi, hingga aktivitas seseorang. Informasi tersebut dapat berupa nama, alamat, nomor telepon, data keuangan, data kesehatan, hingga riwayat transaksi yang apabila jatuh ke tangan yang salah dapat menimbulkan kerugian yang besar, baik secara materiil maupun immateriil.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dijelaskan bahwa data pribadi adalah setiap data mengenai orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik maupun non elektronik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya terbatas pada informasi yang tersimpan dalam perangkat digital, tetapi juga mencakup dokumen fisik, arsip, serta catatan manual yang memuat identitas seseorang. Dengan demikian, Ruang lingkup perlindungan data pribadi memiliki cakupan yang sangat luas karena mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penggunaan, pengungkapan, hingga pemusnahan informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang.⁶⁴

Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku terhadap data yang disimpan dalam bentuk fisik, tetapi juga terhadap data yang tersimpan dan diproses

¹⁸

⁶³ Kurniawan Tri Wibowo, dkk., *Hukum Digital dan Privasi Data*, CV. Al-Haramain Lombok, Mataram, 2022, hlm 15.

⁶⁴ *Ibid.*

melalui sistem elektronik. Luasnya cakupan ⁵ perlindungan data pribadi bertujuan ⁴ untuk menjamin hak privasi setiap individu serta mencegah terjadinya penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang, terutama di era digital yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas pengumpulan dan pertukaran informasi secara elektronik.

Perlindungan data pribadi tidak semata-mata berkaitan dengan upaya pengamanan dari ancaman data tersebut diperoleh, dikelola, diproses, disimpan, hingga dibagikan oleh pihak yang mengumpulkannya. Setiap lembaga, instansi, atau organisasi yang mengelola data pribadi ¹ memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan bahwa data tersebut diperlakukan dengan benar, tidak disalahgunakan, serta hanya digunakan sesuai dengan tujuan awal pengumpulannya.⁶⁵ Tanggung jawab ini sejalan dengan konsep ³⁶ perlindungan data pribadi.

Dalam perspektif hukum, perlindungan data pribadi memiliki dua dimensi utama, yaitu perlindungan terhadap privasi ⁵ sebagai bagian dari hak asasi manusia serta perlindungan terhadap data pribadi sebagai aset yang rentan ⁵ disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Hak atas privasi telah memperoleh pengakuan konstitusional melalui ² pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dalam penguasaannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, negara berkewajiban, memastikan bahwa setiap aktivitas yang berkaitan

⁶⁵ *Op. Cit.*, hlm 17.

dengan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, hingga penyebarluasan, keadilan, dan keterbukaan. Meskipun demikian, perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat sering kali melampaui kemampuan hukum untuk beradaptasi.

Transformasi digital yang terjadi secara luas telah melahirkan berbagai ruang dan aktivitas baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak perusahaan teknologi digital mengelola dan menyimpan data pengguna Indonesia pada server yang berlokasi di luar negeri, sehingga menimbulkan persoalan yurisdiksi dalam proses penegakan hukum. Selain itu, hadirnya teknologi mutakhir seperti big data, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), dan *Internet of Things* (IoT) semakin memperumit upaya pemberian perlindungan yang efektif terhadap data pribadi masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi tidak hanya mengandalkan instrumen hukum semata, melainkan membutuhkan pendekatan yang bersifat multidisipliner.⁶⁶

Selain pembentukan regulasi yang memadai, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi, penguatan kapasitas lembaga yang berwenang, serta kerja sama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Disisi lain, peraturan yang terlalu restriktif juga perlu dihindari karena berpotensi menghambat inovasi dan perkembangan ekonomi digital yang saat ini menjadi salah satu fokus pembangunan nasional. Pada

⁶⁶ Predderics Hockop Simanjuntak, (2024), *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada era Digital di Indonesia: Studi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR)*, *Jurnal Esensi Hukum Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, Vol. 6, No. 2, hlm 107.

125
praktiknya, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi masih menjadi tantangan, baik dilingkungan instansi pemerintah maupun sektor swasta. Terdapat kasus dimana data pribadi digunakan oleh lembaga tertentu untuk kepentingan kampanye maupun tujuan komersial tanpa memperoleh persetujuan yang sah dari pemilik data, pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma hukum dan etika. Selain itu, tidak sedikit perusahaan teknologi yang menerapkan syarat dan ketentuan penggunaan layanan dalam bentuk kontrak yang panjang dan sulit dipahami oleh pengguna, tanpa menyediakan pilihan yang transparan dan seimbang bagi mereka dalam memberikan persetujuan atas penggunaan data pribadinya.⁶⁷

2. Ruang Lingkup Data Pribadi Umum dan Spesifik

2
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur pengelompokan data pribadi dengan mendasarkan pada tingkat sensitivitas serta potensi resiko yang dapat timbul apabila data tersebut disalahgunakan atau diakses tanpa hak. Dalam pengaturannya data pribadi tidak dipandang sebagai satu kesatuan yang seragam, melainkan diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar agar perlindungan hukum yang diberikan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat kerahasiaan dari masing-masing jenis data yang bersifat spesifik, yaitu data yang memiliki tingkat kerentanan tinggi dan berpotensi menimbulkan dampak serius bagi pemiliknya, serta data yang bersifat umum, yaitu data yang lazim digunakan untuk mengenali identitas seseorang dalam kehidupan sehari-hari namun tetap memerlukan perlindungan agar tidak

⁶⁷ Ibid., hlm 108.

disalahgunakan. Adapun rincian dari pembagian kedua jenis data pribadi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Data ⁴⁶ pribadi yang bersifat spesifik (sensitif) terdiri atas (Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi).⁶⁸

- 1) Data dan informasi yang berkaitan dengan kondisi kesehatan seseorang.
- 2) ⁵³ Data biometrik yang menunjukkan ciri fisik atau biologis khas individu, seperti sidik jari atau pemindaian wajah.
- 3) Informasi genetik yang berkaitan dengan susunan gen atau DNA seseorang.
- 4) Catatan atau riwayat keterlibatan dalam tindak pidana.
- 5) Data yang berhubungan dengan anak di bawah umur.
- 6) Keterangan pribadi yang bersifat sangat rahasia. ⁶
- 7) Data lain yang penentuannya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. ⁵⁴

b. Data pribadi yang bersifat umum terdiri atas (Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi).⁶⁹

- ⁵ 1) Nama lengkap individu.
- 2) Jenis kelamin.
- 3) Kewarganegaraan.
- 4) Agama yang dianut.
- 5) Status perkawinan.
- 6) Data pribadi lain yang apabila digabungkan dapat mengarah pada proses identifikasi seseorang.⁷⁰

Kasus-kasus seperti pelanggaran data oleh perusahaan besar, kebocoran

informasi sensitif, dan akses legal ke data pengguna telah menimbulkan

kekhawatiran serius bagi masyarakat dan regulator. Ketika data pribadi ¹ jatuh

ke tangan yang salah, dampaknya bisa sangat merusak karena pelaku kejahatan

⁵

⁶⁸ Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁶⁹ Pasal 4 Ayat (3) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁷⁰ Riantika Pratiwi, dkk., (2024), Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 7, No. 2, hlm 374-375.

dapat menggunakan data ini untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian identitas, penipuan finansial, dan bahkan manipulasi opini publik.⁷¹

3. Prinsip-prinsip ⁸ Perlindungan Data Pribadi

⁸ Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh negara kepada setiap ⁸ subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin terpenuhinya hak-hak mereka. Dalam praktiknya, perlindungan hukum terdiri ³⁸ dari dua bentuk, yaitu perlindungan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, dan perlindungan represif yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi. ¹⁹ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan kebutuhan akan perlindungan data pribadi. ¹⁹ Aktivitas masyarakat yang semakin bergantung pada layanan digital, seperti penggunaan media sosial, transaksi elektronik, dan berbagai aplikasi berbasis internet, ²¹ menyebabkan data pribadi menjadi salah satu aset yang sangat bernilai sekaligus rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk membentuk regulasi yang mampu menjamin keamanan serta perlindungan data pribadi setiap warga negara.

⁴⁰ Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan informasi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak privasi individu. Jaminan tersebut mencerminkan ⁹ dalam pasal 28G ayat (1) dan pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang memberikan

²⁸ Fara Anindita & Andi Aina Ilmih, (2024), Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempuma dalam Perspektif Hukum Siber, *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No.4, hlm 177.

29

perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, martabat, serta harta benda setiap warga negara. Dengan demikian, setiap orang berhak menentukan dan mengendalikan penggunaan data pribadinya oleh pihak lain. Urgensi perlindungan data pribadi semakin terlihat dari berbagai kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Kebocoran data pada sektor perbankan, kesehatan, perusahaan swasta, maupun instansi pemerintah menunjukkan bahwa keamanan sistem informasi masih menghadapi berbagai tantangan. Peristiwa-peristiwa tersebut berpotensi menimbulkan kerugian berupa pencurian identitas, penipuan, penyalahgunaan informasi pribadi, hingga ancaman terhadap keamanan nasional.⁷²

Data pribadi tidak boleh digunakan diolah, maupun disebarluaskan tanpa adanya persetujuan dari pemilik data. Prinsip ini menempatkan hak privasi individu sebagai aspek utama yang harus dihormati dalam setiap kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data pribadi. Dalam konteks di Indonesia, prinsip tersebut dapat dijadikan landasan dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi dengan menekankan pengawasan yang mengumpulkan, menyimpan, serta memproses data masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, risiko kebocoran data maupun penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak yang tidak berwenang dapat diminimalkan. Dengan demikian, penggunaan data pribadi hanya dapat dilakukan apabila pemilik data telah memberikan persetujuan yang sah sesuai dengan tujuan pengumpulan data tersebut.

⁷² Wibowo, *op. Cit.*, hlm 19-20.

Beberapa prinsip perlindungan privasi yang diterapkan dalam pengelolaan data pribadi meliputi:

a. Prinsip perlindungan privasi secara proaktif

Prinsip ini menekankan pentingnya tindakan pencegahan sebelum terjadi pelanggaran terhadap data pribadi, pemerintahan, penyelenggaraan sistem elektronik, dan masyarakat harus berperan aktif dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebocoran maupun penyalahgunaan data melalui penerapan sistem pengamanan yang memadai dan pengawasan yang berkelanjutan.

b. Prinsip prioritas terhadap kerahasiaan data

Perlindungan privasi harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap proses pengolahan data pribadi. Oleh karena itu, sistem yang digunakan wajib menjamin bahwa kerahasiaan data terlindungi secara otomatis dan bahwa setiap informasi pribadi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan.⁷³

c. Prinsip integrasi perlindungan privasi dalam sistem

Perlindungan privasi harus menjadi bagian yang melekat dalam keseluruhan sistem pengelolaan data. Dengan mengintegrasikan aspek perlindungan data kedalam seluruh proses dan infrastruktur teknologi, pengawasan terhadap penggunaan data pribadi dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

⁷³ *Ibid.*

d. Prinsip fungsionalitas dan pengurangan resiko

Prinsip ini menghendaki adanya standar dan mekanisme yang mampu meminimalkan berbagai resiko yang muncul dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Perlindungan data tidak hanya ditujukan untuk menjaga keamanan organisasi atau perusahaan, tetapi juga untuk memastikan hak privasi pengguna tetap terlindungi.⁷⁴

e. Prinsip keamanan menyeluruh

Keamanan data pribadi harus dijamin pada ¹ setiap tahapan pengelolaan data, mulai dari pengumpulan, ² penyimpanan, penggunaan, hingga pemusnahan data. Dengan demikian, ³ perlindungan terhadap data pribadi dapat berlangsung secara berkesinambungan selama siklus hidup data tersebut.

f. Prinsip transparansi

Pengelola data pribadi harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilik data ³ berhak mengetahui bagaimana data mereka ⁴ dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan diproses oleh penyelenggara sistem elektronik. Keterbukaan informasi ini penting untuk membangun kepercayaan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

⁷⁴ Alfred Yetno, (2021), Perlindungan Data Pribadi ⁵ dengan Prinsip Mengutamakan Melindungi Privasi Pengguna dalam Upaya Mewujudkan Tujuan ⁶ Hukum di Indonesia, *Satya Darma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1.

g. Prinsip kehormatan terhadap hak pemilik data

Prinsip ini menegaskan bahwa pemilik data harus diberikan hak untuk menendalikan informasi pribadinya. Masyarakat sebagai subjek data berhak mengakses, mengawasi, serta menentukan penggunaan data pribadinya sehingga tercipta ⁴⁴ perlindungan yang lebih efektif terhadap hak ¹⁹ privasi individu.

Berdasarkan prinsip tersebut, ¹⁹ perlindungan data pribadi tidak hanya berfokus pada aspek keamanan teknologi, tetapi juga pada penghormatan terhadap hak-hak individu atas informasi pribadinya. ¹²⁸ Oleh karena itu, penyelenggara sistem elektronik, pemerintah, dan masyarakat perlu bekerja sama ¹ untuk mewujudkan tata kelola data yang aman, transparan, dan bertanggung jawab.⁷⁵

C. ² Tinjauan Umum Tentang Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

1. Hak subjek data pribadi

³ Dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), data pribadi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data pribadi umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Data yang termasuk ¹ spesifik, seperti data biometrik, kesehatan, dan data genetika, memperoleh tingkat perlindungan hukum yang lebih tinggi karena memiliki tingkat sensitivitas yang lebih besar. Klasifikasi tersebut berperan penting dalam menentukan standar perlindungan yang harus

⁷⁵ *Ibid*, diakses pada, file:///C:/Users/Hype%20GLK/Downloads/761-Article%20Text-2471-1-10-20211229%20(4).pdf

diterapkan serta tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh pihak pengendali data. Pengaturan ini juga selaras dengan praktik perlindungan data yang berlaku secara internasional, sehingga dapat memberikan jaminan keamanan yang lebih efektif terhadap data pribadi.

Undang-undang PDP memberikan berbagai hak kepada pemilik data pribadi, antara lain hak untuk memperoleh akses terhadap data, hak untuk memperbaiki data yang tidak akurat, hak untuk meminta penghapusan data, serta hak untuk membatasi kegiatan pemrosesan data. Pemberian hak-hak tersebut menunjukkan adanya perubahan pendekatan dari perlindungan yang bersifat pasif menjadi perlindungan yang menempatkan individu sebagai pihak yang memiliki kendala atas data pribadinya. Dengan demikian, negara mengakui pentingnya kedaulatan individu terhadap informasi pribadi dalam lingkungan digital. Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga menjadi dasar utama dalam pengelolaan data pribadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷⁶

Pengaturan mengenai hak-hak subjek data pribadi tersebut secara lebih rinci diatur dalam Bab IV Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Didalam pasal 8 subjek data diberikan hak untuk memperoleh informasi mengenai kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, serta akuntabilitas pihak yang meminta data tersebut. Selanjutnya, pasal 9 mengatur hak subjek data untuk melengkapi, memperbaharui, dan/atau memperbaiki

⁷⁶ Asep Mahbub Junaedi, (2025), Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Analisis Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022, *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, Vol. 5, No. 2, hlm 249.

kesalahan maupun ketidakakuratan data pribadinya. Dan pasal 10 ayat (1) memberikan hak ¹ subjek data pribadi untuk memperoleh akses dan mendapatkan salinan data pribadi yang diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁷ ³ Pasal 10 memberikan hak kepada subjek data untuk menyampaikan keberatan terhadap putusan yang dihasilkan melalui proses pemrosesan data secara otomatis, termasuk kegiatan pemprofilan, apabila keputusan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum atau memberikan dampak yang cukup besar terhadap dirinya.

Penggunaan pemprofilan dan sistem pengambilan keputusan otomatis dianggap memiliki sejumlah resiko yang perlu diperhatikan. Salah satu resiko utama adalah kurangnya transparansi dalam proses pembentukan profil, sehingga individu sering kali tidak mengetahui bagaimana data pribadinya dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa subjek data tidak diberikan persetujuan atau tidak menghendaki informasi pribadinya dimanfaatkan untuk keperluan pemprofilan. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan pemahaman subjek data mengenai mekanisme kerja teknologi tersebut serta dampak yang ditimbulkannya. Kondisi ini dapat menyebabkan individu tidak menyadari bagaimana hasil pemrosesan data mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan dirinya. Lebih jauh lagi, keputusan yang dihasilkan secara otomatis berpotensi menimbulkan kerugian atau konsekuensi negatif yang signifikan bagi pihak tertentu.

⁷⁷ *Ibid*, hlm 250.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa hasil analisis data yang menunjukkan adanya hubungan atau korelasi antar variabel tidak selalu dapat dijadikan dasar yang akurat untuk menarik kesimpulan. Korelasi yang ditemukan belum tentu memiliki makna yang relevan atau menverminkan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu karena pemrofilan pada dasarnya hanya menghasilkan prediksi atau asumsi mengenai perilaku dan karakteristik seseorang, selalu terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan. Dengan demikian, diperlukan kehati-hatian serta mekanisme pengendali yang memadai agar resiko yang muncul dari penggunaan hasil pemrofilan dapat diminimalkan dan hak-hak subjek data tetap terlindungi.⁷⁸ Sementara itu, Pasal 11 mengatur hak subjek data ¹ untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi mengenai dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak-hak tersebut perlu didukung oleh mekanisme perlindungan yang jelas agar dapat dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Undang-undang PDP mengatur ⁷¹ tanggung jawab yang jelas bagi pengendali data maupun prosesor data pribadi. Pengendali data ¹² memiliki kewenangan untuk menentukan tujuan serta metode pemrosesan data, sedangkan prosesor data bertugas menjalankan pemrosesan sesuai arahan yang diberikan oleh pengendali. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki kewajiban hukum yang tegas dan tidak dapat melepaskan tanggung

⁷⁸ Heru Tjatur, dkk., *Perlindungan Data Pribadi Dalam Jurnalisme dan Media*, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Jakarta Selatan, 2024, hlm 26.

jawabnya kepada pihak lain secara sepihak. Selain itu, ketentuan tersebut mendorong penetapan tata kelola data yang lebih profesional, terstruktur, dan sesuai dengan standar perlindungan data yang diakui secara global.⁷⁹

2. Perlindungan terhadap hak subjek data pribadi²⁴

Dalam kerangka hukum perlindungan data pribadi, subjek data menempati posisi yang sangat penting karena merupakan pihak yang memiliki hak dan kewenangan atas diri pribadinya. Pengakuan terhadap kedudukan subjek data tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu tetap memiliki kontrol terhadap pengumpulan, penyimpanan, pengungkapan, maupun penghapusan data pribadinya⁶⁷ oleh pihak lain. Pengelolaan data pribadi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan hak-hak yang melekat pada pemilik data. Hak subjek data merupakan perwujudan dari¹ prinsip-prinsip dasar perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

¹¹⁶ Prinsip-prinsip tersebut menekankan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara sah, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, subjek data juga diberikan²¹ hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan data pribadinya, melakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan data, serta meminta pembatasan terhadap pemrosesan data dalam kondisi tertentu. Pemberian hak-hak tersebut bertujuan untuk

⁷⁹ Junaedi, *op.cit*, hlm 251.

menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengendali data dalam mengelola informasi dan hak individu untuk melindungi privasinya.⁸⁰

Pengaturan mengenai hak subjek data¹³ diatur secara khusus dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Ketentuan tersebut memberikan jaminan hukum bagi setiap individu agar dapat mengetahui, mengawasi, dan mengendalikan penggunaan data pribadinya. Secara keseluruhan, Bab IV¹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memuat sepuluh jenis hak yang tersebar dalam pasal 5 hingga pasal 15. Berbagai hak tersebut mencakup hak untuk memperoleh³ informasi tentang kejelasan identitas pihak yang memproses data, hak untuk mrngakses dan memperoleh¹⁶ salinan data pribadi, hak untuk melengkapi, memperbarui, dan memperbaiki data, hak untuk mengakhiri pemrosesan data, serta hak untuk⁸ menghapus atau memusnahkan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸¹

Menurut⁵ teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjamin penghormatan terhadap¹⁴ harkat dan martabat manusia serta pengakuan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap subjek hukum. Perlindungan tersebut diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai instrumen yang sah untuk menjaga kepentingan hukum seseorang dari berbagai bentuk ancaman maupun pelanggaran. Dalam teorinya, Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Khalda Alivia Azzahra, (2025), Perlindungan Hak Subjek Data Pribadi dalam Kebijakan Penggunaan Ulang Nomor Telepon Seluler Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 4, No. 2, hlm 141.

42
hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

1
a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum muncul sengketa. Tujuan utama perlindungan preventif adalah meminimalkan resiko terjadinya kerugian melalui penaturan, pengawasan, dan tindakan penvegahan yang efektif. Dalam konteks perlindungan data pribadi, bentuk perlindungan preventif yang seharusnya diterapkan meliputi:

- 1) Penerapan Sistem Keamanan Data yang Andal dan Bertanggung Jawab

73
Berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perlindunagn Data Pribadi, pengendali data pribadi melalui sistem keamanan yang aman, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi kewajiban tersebut dapat dilakukan melalui berbagai langkah teknis, seperti penggunaan teknologi enkripsi, firewell, sistem deteksi dan pencegahan instrusi, serta pembaruan sistem secara berkala. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mengurangi resiko kebocoran maupun penyalahgunaan data pribadi.⁸²

34
⁸² Nabiha Khansa Rusyda, (2025), *Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Data Kebocoran Data oleh Badan Publik Menurut UU Nomor 27 Tahun 2022, Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 3, hlm 258

2) Pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai Aturan Pelaksana
69 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan
Data Pribadi

Undang-undang Perlindungan Data Pribadi masih memerlukan sejumlah peraturan pelaksana yang dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Keberadaan aturan pelaksana tersebut sangat penting untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai mekanisme penerapan ketentuan yang terdapat 1 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Mengingat sifat Undang-undang yang umumnya mengatur hal-hal secara umum, diperlukan pedoman teknis yang dapat dijadikan acuan oleh para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kewajiban dan hak yang diatur dalam undang-undang.

4
3) Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi

Dalam ketentuan Bab IX Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengenai kelembagaan, diatur pentingnya pembentukan lembaga yang bertugas 16 melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi serta mendukung penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi. Lembaga tersebut memiliki berbagai kewenangan yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan strategi perlindungan data pribadi.⁸³

⁸³ *Ibid*, hlm 259.

b. Perlindungan Hukum Represif

⁵⁹ Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum dengan tujuan menyelesaikan sengketa serta memulihkan hak ⁵⁹ pihak yang dirugikan. Dalam konteks pelanggaran perlindungan data pribadi, perlindungan represif dapat diwujudkan melalui beberapa langkah, salah satunya sebagai berikut:

1) Keterbukaan Informasi atas Kejadian Kebocoran Data

Apabila terjadi insiden kebocoran atau ² kegagalan perlindungan data pribadi, badan publik maupun ² pengendali data wajib memberikan informasi ² secara terbuka kepada pihak yang berdampak. Kewajiban tersebut ⁵ diatur dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengharuskan ⁴² pengendali data pribadi menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada subjek data pribadi dan lembaga yang berwenang paling lambat dalam waktu 3 kali ³ 24 jam sejak diketahui terjadinya kegagalan perlindungan data. ⁸⁴

3. **Ketentuan Pidana terhadap Pelanggaran terhadap Hak Subjek Data Pribadi**

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran hak subjek ⁹ data pribadi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara ³ untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi setiap individu. Dalam

⁸⁴ *Ibid*, hlm 260

hukum pidana, pertanggung jawaban pidana pada dasarnya mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus mempertanggung jawabkan tindakannya sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelaku pelanggaran tidak hanya bertanggung jawab secara moral, tetapi juga secara hukum atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Penggunaan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum untuk kepentingan tertentu tanpa persetujuan yang sah dari subjek data juga merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Terhadap pelanggaran tersebut, pelaku dapat dikenakan pidana paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar. Sementara itu, bagi pihak yang dengan sengaja membuat atau memalsukan data pribadi dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maupun pihak lain sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6 miliar. Selain pidana pokok, pelaku juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana serta kewajiban membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Pengaturan mengenai saksi tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan perlindungan hak-hak subjek data

pribadi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan data yang dapat merugikan masyarakat, dalam pelaksanaannya sendiri.⁸⁵

Penegakan sanksi merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin terlaksananya perlindungan data pribadi secara efektif. Setiap pengendali data pribadi yang terbukti tidak memenuhi kewajibannya dalam menjaga keamanan, kerahasiaan, dan integritas data pribadi milik subjek data harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kegagalan dalam menerapkan langkah-langkah perlindungan yang memadai, baik yang disebabkan oleh kelalaian maupun kesengajaan, dapat menimbulkan kerugian bagi subjek data pribadi dan berpotensi mengancam hak-hak privasi yang dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah mengatur mekanisme penegakan hukum melalui pemberian sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Bab VII serta sanksi pidana yang diatur dalam Bab XIV.⁸⁶

Pengenaan sanksi tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga untuk mendorong terciptanya tata kelola data pribadi yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga memberikan perlindungan yang lebih kuat

⁸⁵ Shafa Salsabila, dkk., (2025), Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Data Pribadi dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia, *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Komunikasi*, Vol. 2, No. 2, hlm 150-152.

⁸⁶ Rusyda, *op.cit*, hlm 260

melalui pengaturan ketentuan pidana terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak subjek data pribadi. Ketentuan pidana tersebut ditujukan kepada ⁸⁴ setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak memperoleh, mengakses, mengungkapkan, menggunakan, memindahtangankan, atau memalsukan data pribadi milik orang lain sehingga menimbulkan kerugian bagi subjek data yang bersangkutan. Pengaturan mengenai saksi pidana ini menunjukkan bahwa hak ¹ data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang dapat perlindungan hukum yang serius.

Pengaturan mengenai ¹ sanksi pidana, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur penerapan sanksi administratif sebagai instrumen penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan data pribadi. ⁶ Bentuk sanksi yang dapat dikenakan meliputi teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi yang diperoleh atau diproses secara tidak sah, serta pengenaan denda administratif. Untuk memastikan efektifitas pelaksanaan ketentuan tersebut, ⁵ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur adanya lembaga yang ¹⁰⁴ memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi. Lembaga ini bertugas mengawasi pelaksanaan ketentuan ¹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, menyelesaikan ⁵ sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran data pribadi, serta memastikan ⁵⁶ bahwa seluruh pihak yang mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, dan

memproses data pribadi telah mematuhi standar perlindungan data yang diterapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁸⁷

⁸⁷ Winda Agustina, dkk., (2025), Upaya Perlindungan Hak Pivasi Terhadap Data Pribadi dan Kejahatan Peretasan, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 6, hlm 121.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Identitas Melalui Platform Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Pencurian identitas merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan data atau informasi pribadi milik orang lain tanpa persetujuan pemilik yang sah, seperti nama, alamat, nomor telepon, nomor identitas, maupun informasi pribadi lainnya, dengan tujuan untuk menyamar atau memperoleh keuntungan tertentu. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat serta tingginya kebutuhan terhadap pertukaran data secara digital telah menciptakan peluang yang lebih besar bagi terjadinya tindak pidana ini.⁸⁸

Kemudahan akses terhadap informasi melalui berbagai platform digital menyebabkan pencurian identitas semakin mudah dilakukan, sementara pelaku sering kali memanfaatkan anonimitas di dunia siber sehingga mengurangi risiko untuk terdeteksi maupun dimintai pertanggungjawaban hukum. Kondisi tersebut menjadikan pencurian identitas sebagai salah satu bentuk kejahatan siber yang berpotensi menimbulkan berbagai kerugian, baik materiil maupun immateriil, bagi korbannya.

Sebagai salah satu bentuk kejahatan siber, pencurian identitas berkembang seiring dengan pesatnya digitalisasi yang telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin luas menyebabkan

⁸⁸ Rifqi Mahmud, *Loc. Cit.*

pertukaran dan penyimpanan data pribadi dilakukan secara elektronik melalui berbagai platform digital. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai risiko keamanan siber yang mengancam kerahasiaan dan keamanan data pribadi pengguna. Kondisi ini memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk memperoleh, mengakses, dan menyalahgunakan identitas seseorang secara melawan hukum sehingga dapat menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi korban.⁸⁹

Pencurian identitas memiliki karakteristik berupa pemanfaatan kelemahan sistem keamanan digital, penguasaan data pribadi yang bernilai ekonomi, serta potensi menimbulkan kerugian yang berkelanjutan bagi korban. Kejahatan ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap privasi seseorang, tetapi juga sering menjadi sarana untuk melakukan berbagai tindak pidana lainnya di ruang siber. Dalam praktiknya, data pribadi yang berhasil diperoleh dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan tertentu atau mendukung aktivitas kejahatan yang lebih luas. Hal ini menyebabkan pencurian identitas dipandang sebagai salah satu bentuk kejahatan siber yang memiliki dampak serius terhadap keamanan dan perlindungan data pribadi.⁹⁰

Pelaku pencurian identitas umumnya menggunakan berbagai metode untuk memperoleh data pribadi korban, salah satunya melalui teknik *Phishing* yang dilakukan dengan mengirimkan pesan atau tautan palsu yang menyerupai layanan resmi. Selain *Phishing*, pelaku juga sering memanfaatkan rekayasa sosial dengan

⁸⁹ Andi Hamzah, *Kejahatan Siber*, Penerbit Gemilang Press Indonesia, Padang, 2024, hlm. 71.

⁹⁰ Angelica Suciara, dkk., (2026)  Pencurian Identitas Digital sebagai Bentuk Kejahatan Pendahuluan dalam Cybercrime, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 2, hlm. 5378.

cara membangun kepercayaan korban atau menciptakan kondisi tertentu agar korban secara sukarela memberikan informasi rahasia yang dimilikinya. Terdapat pula modus pengambilalihan kartu SIM atau SIM Swap yang memungkinkan pelaku mengakses kode verifikasi dan berbagai akun digital milik korban. Setelah berhasil memperoleh data tersebut, pelaku dapat menyalahgunakannya secara langsung maupun memperjualbelikannya kepada pihak lain untuk digunakan dalam berbagai tindak pidana lanjutan di dunia digital.⁹¹

Pencurian identitas merupakan tindak pidana yang ⁴ dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi korbannya, baik dari aspek hukum, ekonomi, maupun sosial. Data pribadi yang berhasil diperoleh oleh pelaku sering kali digunakan untuk melakukan berbagai tindakan tanpa persetujuan pemilik data yang sah. Adapun dampak dan kerugian yang dapat dialami korban pencurian identitas antara lain sebagai berikut:⁹²

- a. Kerugian finansial, yaitu kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan identitas korban untuk melakukan transaksi, mengajukan pinjaman, atau memperoleh keuntungan ekonomi secara melawan hukum.
- b. Kerugian hukum, yaitu kondisi ketika identitas korban digunakan dalam suatu perbuatan melawan hukum sehingga korban berpotensi mengalami kesulitan dalam membuktikan bahwa tindakan tersebut bukan dilakukan olehnya.
- c. Kerugian sosial dan reputasi, yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat atau pihak tertentu terhadap korban akibat penyalahgunaan identitas yang dilakukan oleh pelaku.
- d. Pelanggaran privasi, yaitu terbukanya data dan informasi pribadi korban kepada pihak yang tidak berwenang sehingga mengurangi hak korban atas perlindungan data pribadinya.
- e. Kerugian psikologis, yaitu timbulnya rasa khawatir, takut, tidak aman, dan tekanan emosional.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Hasan Hiawatha Rifai dan Asmak UI Hosnah, *Op. Cit.*, hlm. 17004.

Menurut Arief Gosita, korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun psikis, akibat perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain untuk memenuhi kepentingannya sendiri atau kepentingan pihak tertentu. Penderitaan tersebut timbul karena adanya tindakan yang bertentangan dengan hak dan kepentingan korban sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi. Korban tidak hanya dipahami sebagai pihak yang mengalami kerugian materiil, tetapi juga pihak yang mengalami kerugian immateriil akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum maupun hak-haknya.⁹³

Korban pada dasarnya merupakan pihak yang mengalami penderitaan akibat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, termasuk tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital yang dilakukan dengan cara memperoleh, menggunakan, atau menyalahgunakan data pribadi tanpa hak. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak korban atas privasi, perlindungan data pribadi, serta keamanan informasi yang melekat pada dirinya. Penderitaan yang dialami korban tidak hanya berupa kerugian materiil akibat penyalahgunaan identitas untuk kepentingan tertentu, tetapi juga dapat berupa penderitaan psikologis yang memengaruhi kondisi mental, rasa aman, dan kehidupan sosialnya. Konsep korban dalam hukum pidana mencakup setiap orang yang dirugikan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Pemahaman ini menunjukkan bahwa keberadaan korban memiliki kedudukan yang penting dalam sistem perlindungan hukum.⁹⁴

⁹³ Zulkifli Ismail, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Penerbit PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang 2023, hlm. 32.

⁹⁴ Mahmud Mulyadi, dkk., *Restitusi: Hak Mutlak bagi Korban Tindak Pidana*, Penerbit USU Press, Medan, 2024, hlm. 2.

Sejalan dengan pandangan tersebut, ¹²⁹ ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-
³⁰ Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan korban sebagai
seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi
yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, ruang
⁴ lingkup kerugian yang dapat dialami korban tidak hanya terbatas pada aspek
materiil, tetapi juga mencakup kerugian immateriil yang berdampak pada kondisi
kejiwaan dan kesejahteraannya. Dalam delik pencurian identitas melalui platform
digital, korban dapat mengalami berbagai bentuk kerugian sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan tersebut.⁹⁵

⁷⁷ Platform digital dimaknai sebagai sistem elektronik yang digunakan untuk
menyimpan, mengolah, dan memperdagangkan data atau informasi melalui
jaringan internet, seperti media sosial, marketplace, aplikasi perbankan digital,
maupun layanan berbasis elektronik lainnya. Berbeda dengan platform
konvensional yang umumnya menggunakan dokumen fisik dan interaksi tatap
muka, platform digital mengandalkan data elektronik yang dapat diakses, disimpan,
diproses, dan ditransmisikan secara cepat tanpa batas ruang dan waktu.
Karakteristik tersebut menyebabkan data pribadi yang tersimpan dalam platform
digital lebih rentan terhadap akses tanpa hak maupun pencurian. Dalam tindak
pidana pencurian identitas yang dilakukan melalui platform digital tersebut, korban
¹¹³ dapat mengalami berbagai bentuk kerugian, yaitu penderitaan fisik, mental,
dan/atau kerugian ekonomi.

⁹⁵ *Ibid.*

Dalam tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital, tidak seluruh hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 144 KUHAP memiliki tingkat relevansi yang sama dalam memberikan ² perlindungan terhadap korban pencurian data pribadi melalui platform digital ⁴ sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Karakteristik tindak pidana ini berkaitan dengan penggunaan, pengungkapan, atau perolehan data pribadi secara melawan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, pelanggaran privasi, serta dampak psikologis bagi korban. Oleh karena itu, hak-hak yang berkaitan dengan perlindungan identitas, keamanan pribadi, akses informasi perkara, pendampingan hukum, restitusi, dan pemulihan korban menjadi lebih relevan untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi korban pencurian identitas melalui platform digital.⁹⁶

⁸⁵ Dalam sistem peradilan pidana, kedudukan korban pada umumnya belum memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan hak yang seimbang dibandingkan dengan pelaku tindak pidana. Sistem peradilan lebih banyak diarahkan pada pembuktian tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku, sedangkan kepentingan korban, seperti pemulihan kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi, perlindungan identitas, serta pemulihan kondisi psikologis sering kali belum menjadi perhatian utama dalam proses penegakan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan korban tidak jarang mengalami beban tambahan berupa trauma, rasa tidak berdaya, dan kekecewaan akibat terbatasnya perlindungan maupun akses

⁹⁶ Pasal 144 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

terhadap keadilan yang diterimanya. Sehingga korban memiliki ruang yang terbatas untuk memengaruhi jalannya proses peradilan maupun menempuh upaya hukum terhadap putusan yang dianggap belum mencerminkan rasa keadilan.⁹⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital menghadapi permasalahan hukum yang khas dibandingkan korban tindak pidana konvensional. Selain mengalami kerugian ekonomi akibat penyalahgunaan data pribadi, korban juga berpotensi mengalami pelanggaran privasi, pencemaran reputasi, serta dampak psikologis yang berkepanjangan. Lemahnya regulasi dan masih terbatasnya efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi menyebabkan jumlah korban pencurian identitas maupun penyalahgunaan data pribadi melalui platform digital terus mengalami peningkatan.

⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa:

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.⁹⁸

⁷⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi mencakup berbagai informasi yang dapat digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi seseorang, seperti ⁴⁶ nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (e-mail), data biometrik, data kesehatan, serta informasi keuangan. Data-

²³ ⁹⁷ Ni Putu Rai Yulianti, (2015), Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), *Jurnal Komunikasi Hukum*, ⁵l. 1, No. 1, hlm. 87.

⁹⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

data tersebut merupakan bagian dari hak privasi setiap individu sehingga harus memperoleh perlindungan hukum dari segala bentuk pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, maupun penyalahgunaan tanpa persetujuan pemiliknya.

Sebagai akibatnya, data pribadi yang melekat pada setiap individu wajib memperoleh perlindungan hukum berupa jaminan atas kerahasiaan, keamanan, serta pengendalian penggunaan data pribadi dari segala bentuk penyalahgunaan, seperti pengambilan, pengungkapan, penyebarluasan, atau penggunaan data tanpa persetujuan pemiliknya. Perlindungan tersebut menjadi semakin penting mengingat data pribadi rentan dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital, yaitu perbuatan memperoleh, mengakses, atau menggunakan identitas seseorang secara melawan hukum melalui media elektronik seperti media sosial, aplikasi digital, situs web, maupun layanan berbasis internet lainnya.

Ketentuan Pasal 5 ² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan pengakuan terhadap hak subjek data pribadi ³ untuk mengetahui secara jelas identitas pihak yang meminta data, tujuan penggunaan data, ³ dasar kepentingan hukum pemrosesan data, serta bentuk pertanggungjawaban pihak yang mengelola data tersebut.⁹⁹ Selain itu, dalam Pasal ¹ 6, subjek data pribadi juga berhak melengkapi, memperbarui, dan memperbaiki data ⁶⁷ yang tidak lengkap maupun tidak akurat.¹⁰⁰ Pengaturan ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh informasi yang transparan

⁹⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

¹⁰⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

mengenai penggunaan data pribadinya sekaligus memastikan bahwa data yang diproses merupakan data yang benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Hak untuk mengetahui dan memperbaiki data pribadi tersebut kemudian diperkuat melalui ketentuan Pasal 7 yang memberikan hak kepada subjek data untuk mengakses dan memperoleh salinan data pribadinya.¹⁰¹ Hak ini memungkinkan subjek data untuk mengetahui data pribadi apa saja yang dikelola oleh pengendali data serta memastikan bahwa data tersebut digunakan sesuai dengan tujuan pengumpulannya. Selain itu, akses terhadap data pribadi juga memberikan kesempatan bagi subjek data untuk mendeteksi adanya kesalahan, penyalahgunaan, atau penggunaan data tanpa persetujuannya. Tidak hanya itu, dalam Pasal 8, subjek data juga berhak mengakhiri pemrosesan, menghapus, atau memusnahkan data pribadinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰²

Apabila hak-hak tersebut dilanggar, Pasal 11 memberikan perlindungan hukum yang lebih lanjut kepada subjek data pribadi. Dalam ketentuan tersebut, subjek data diberikan hak untuk menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰³ Selanjutnya, Pasal 12 memberikan hak kepada subjek data untuk menunda atau membatasi pemrosesan data pribadinya serta mengajukan gugatan guna memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami.¹⁰⁴ Pengaturan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

¹⁰¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

¹⁰² Pasal 8 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

¹⁰³ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

¹⁰⁴ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

³ tidak hanya berorientasi pada pencegahan penyalahgunaan data, tetapi juga menyediakan mekanisme pemulihan ^{bagi} korban pencurian identitas melalui platform digital. Pemulihan tersebut dapat berupa pemberian ¹⁸ ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban, penghentian ³ penggunaan data pribadi secara melawan hukum, serta pemulihan kendali korban terhadap data pribadinya.

Sementara itu, Pasal ⁷³ 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan dengan jelas ² bahwa:

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
- (3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.¹⁰⁵

Meskipun demikian, keberadaan ¹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi masih menimbulkan perdebatan mengenai ³ sejauh mana pengaturan tersebut mampu memberikan kepastian hukum bagi subjek data pribadi. Kepastian hukum pada dasarnya mensyaratkan adanya norma yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda dalam penerapannya. Menurut Sudikno Mertokusumo, suatu peraturan perundang-undangan harus mampu memberikan kejelasan hukum sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta memperoleh perlindungan dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Efektivitas perlindungan hak subjek data pribadi ¹⁹ tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum semata, tetapi juga oleh

¹⁰⁵ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

kejelasan norma yang terkandung di dalamnya sehingga dapat diterapkan secara konsisten dan memberikan jaminan ³kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁰⁶

Perlindungan ⁸data pribadi pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari hak privasi yang melekat pada setiap individu. Hak privasi memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menentukan batasan mengenai informasi pribadi yang dapat diakses atau diketahui oleh pihak lain serta mengendalikan penggunaannya. Ruang lingkup privasi mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk informasi pribadi, komunikasi, integritas tubuh, dan ruang pribadi seseorang. Sementara itu, ⁶⁴data pribadi meliputi berbagai informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, baik yang bersifat umum seperti nama dan status kependudukan maupun ¹⁰⁶yang bersifat spesifik seperti data kesehatan, biometrik, genetika, dan data keuangan. Perlindungan terhadap data ¹³pribadi merupakan bentuk perwujudan perlindungan hak privasi sebagai hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.¹⁰⁷

Sebagai langkah lanjutan untuk melindungi data pribadi, dibentuk ¹Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi. Pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan ²⁴data pribadi. Pengendali Data Pribadi memiliki sejumlah kewajiban dalam melakukan pemrosesan data pribadi, antara lain sebagai berikut:¹⁰⁸

¹⁰⁶ Ramadani Siregar, (2023), ¹Hak Subjek Data Pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 ⁸⁰Jun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektik Al-Huquq Al- Insaniyyah, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, ¹⁵h. 103.

¹⁰⁷ Jonathan Riko Mono dan Lewiandy, (2024), ¹Perlindungan Hukum terhadap Hak Privasi Subjek Data Pribadi dalam Insiden Siber Pusat Data Nasional Sementara, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 5, No. 1, hlm. 468.

¹⁰⁸ Haris Satiadi, "Perbedaan Pengendali ¹⁷an Prosesor Data Pribadi Menurut UU PDP", *hukumonline.com*, 07 Desember 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan->

1. Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar yang sah dalam melakukan pemrosesan data pribadi, yang dapat berupa persetujuan subjek data pribadi, pelaksanaan perjanjian, pemenuhan kewajiban hukum, perlindungan kepentingan vital subjek data, pelaksanaan tugas untuk kepentingan umum, maupun kegiatan sah lainnya yang tetap memperhatikan keseimbangan antara hak subjek data dan kepentingan pengendali data.
2. Pengendali Data Pribadi wajib memperoleh persetujuan dari orang tua dan/atau wali dalam hal pemrosesan data pribadi anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan menjamin keamanan data pribadi yang diproses melalui penerapan langkah-langkah teknis dan operasional yang memadai guna mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun pelanggaran terhadap data pribadi.
4. Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi selama proses pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, maupun pemrosesan data pribadi berlangsung.
5. Pengendali Data Pribadi wajib mencegah akses yang tidak sah terhadap data pribadi dengan menggunakan sistem keamanan yang andal, aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi.

Dalam penyelenggaraan sistem perlindungan data pribadi, Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan serta perlindungan data yang berada dalam penguasaan, pengelolaan, maupun pemrosesannya. Kewajiban tersebut tetap melekat meskipun terdapat atau tidak terdapat pejabat maupun petugas yang secara khusus ditunjuk untuk melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi. Penunjukan pejabat perlindungan data pribadi bertujuan memastikan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi serta meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran. Tanggung jawab utama atas perlindungan data pribadi tetap berada pada Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi sebagai pihak yang mengelola data tersebut.¹⁰⁹

⁴⁵ pengendali-dan-prosesor-data-pribadi-menurut-uu-pdp-lt636d18611766bc/, diakses pada tanggal 09 Juni 2026, Pukul 15.56 WIB.

¹⁰⁹ Mimi Kartika, "Pengendali Data Pribadi Wajib Lakukan Perlindungan Data Pribadi", *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 07 Mei 2025, <https://www.mki.id/berita/pengendali->

¹⁰ Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian identitas merupakan aspek penting dalam ³ menjamin keamanan dan hak atas data pribadi. ²⁰ Dalam praktiknya, penyalahgunaan data pribadi sering menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban yang belum sepenuhnya dapat dipulihkan melalui pengaturan hukum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan ⁹¹ pengaturan yang mampu memberikan sanksi tegas terhadap pelaku sekaligus menjamin pemulihan hak-hak korban. Perlindungan hukum terhadap korban seharusnya tidak hanya berfokus pada penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi juga pada pemberian perlindungan dan ganti kerugian kepada korban.¹¹⁰

¹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PDPSE) merupakan pengaturan yang bisa dikatakan cukup jelas dalam melindungi data pribadi dimedia digital. Pasal 29 Permen tersebut menyatakan:¹¹¹

- ¹ 1. Setiap Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi.
2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya.
- ⁹⁹ 3. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan yaitu:
 - a. Tidak dilakukannya pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan Data Pribadi tersebut, baik yang berpotensi maupun tidak berpotensi menimbulkan kerugian.

⁹ data-pribadi-wajib-lakukan-pelindungan-data-pribadi-23177, diakses pada tanggal 09 Juni 2026, Pukul 16.06 WIB.

¹¹⁰ Muhammad Triadi, Sumiadi, dan Yusrizal, (2023), Perlindungan terhadap Korban Pencurian Data Pribadi Melalui Media Digital, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 11, No. 1, hlm. 6.

¹¹¹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 29.

- 2
 - b. Telah terjadinya kerugian bagi Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi tersebut, meskipun telah dilakukan pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi namun waktu pemberituannya yang terlambat.
 4. Menteri dapat berkoordinasi dengan pimpinan Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4 Berdasarkan hak-hak subjek data pribadi serta kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami 12 bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum dalam melindungi data pribadi dari berbagai bentuk penyalahgunaan.¹¹² Meskipun Undang-Undang tersebut tidak secara eksplisit menggunakan istilah "pencurian identitas", berbagai ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan, pemrosesan, penggunaan, dan keamanan data pribadi pada dasarnya memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital. Hal ini karena pencurian identitas umumnya diawali dengan pengambilan, penguasaan, atau penggunaan data pribadi seseorang secara tanpa hak yang kemudian dimanfaatkan untuk tujuan tertentu yang merugikan 1 korban.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada dasarnya menitikberatkan pada perlindungan hak konstitusional setiap individu atas privasi dan pengelolaan data pribadinya. Pengaturan tersebut 18 menunjukkan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang wajib dihormati, dilindungi, dan dijamin oleh negara. Pada delik pencurian identitas

¹¹² Beauty Nazaria Singal, (2025), Kajian Hukum Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Studi Kasus: Putusan PN Bantul 270/Pid.Sus/2023/PN Btl), *Lex Crimen*, Vol. 13, No. 4, hlm. 2.

melalui platform digital, pelanggaran terhadap data pribadi tidak hanya berdampak pada penyalahgunaan informasi seseorang, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi yang melekat pada diri korban.¹¹³

Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi instrumen hukum yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban yang data pribadinya digunakan, diakses, atau dimanfaatkan secara tanpa hak oleh pihak lain. Sehingga tinjauan yuridis terhadap korban pencurian identitas perlu dilakukan dengan melihat sejauh mana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mampu menjamin perlindungan hak privasi dan hak atas data pribadi korban.¹¹⁴

Berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital, bentuk perlindungannya sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Salah satu bentuk perlindungan preventif terhadap korban pencurian identitas melalui platform digital diwujudkan melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pengaturan dalam undang-undang tersebut bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak setiap individu atas privasi serta data pribadinya dari berbagai bentuk penyalahgunaan.¹¹⁵

Selain memberikan dasar hukum bagi perlindungan data pribadi, undang-undang ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 3.

¹¹⁴ Muhammad Triadi, Sumiadi, dan Yusrizal, *Loc. Cit.*

¹¹⁵ Arum Puspa Pradhipta dan I Gusti Nyoman Krisnadi Yudiantara, (2025), Analisis Regulasi Perlindungan Data Pribadi terhadap Kasus Kebocoran Data di Indonesia, *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3, No. 7, hlm. 7.

mengenai pentingnya menjaga dan menghormati data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Di samping itu, pengaturan tersebut memberikan kepastian dan rasa aman dalam penggunaan berbagai layanan digital yang diselenggarakan oleh pemerintah, pelaku usaha, maupun pihak lainnya. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam mengelola data pribadinya sehingga risiko terjadinya pencurian identitas melalui platform digital dapat diminimalisasi.¹¹⁶

Selain perlindungan yang bersifat preventif, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga memberikan perlindungan represif yang bertujuan untuk menangani pelanggaran data pribadi yang telah terjadi serta memberikan pemulihan terhadap korban. Bentuk perlindungan represif tersebut antara lain sebagai berikut:¹¹⁷

1. Dalam hal terjadi kebocoran atau pelanggaran data pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada subjek data pribadi yang terdampak. Pemberitahuan tersebut dilakukan sesegera mungkin agar korban dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalkan risiko kerugian yang lebih besar, seperti mengganti kata sandi, memblokir akun tertentu, atau melakukan tindakan pengamanan lainnya terhadap data pribadinya.¹¹⁸
2. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa pemindahan atau transfer data pribadi harus dilakukan dengan tetap memperhatikan standar perlindungan data yang memadai. Dalam hal data pribadi ditransfer kepada pihak atau negara lain, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan bahwa data tersebut tetap memperoleh perlindungan yang setara sehingga tidak menimbulkan risiko penyalahgunaan yang dapat merugikan subjek data pribadi.¹¹⁹
3. Terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pihak yang dirugikan akibat

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Jeane Netlje Saly, dkk., (2023), Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait UU No. 27 Tahun 2022, *Jurnal Serine Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 3, hlm. 147.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 148.

¹¹⁹ Jeane Netlje Saly, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 149.

pelanggaran data pribadi juga dapat menuntut pertanggungjawaban hukum dan memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya untuk efek 84a kepada pelaku sekaligus menjamin adanya pemulihan hak bagi korban pencurian identitas maupun penyalahgunaan data pribadi.¹²⁰

Untuk melindungi langkah represif dalam melindungi korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital, telah dirancang suatu 1 sanksi pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sendiri, sanksi pidana diatur untuk perbuatan sebagai berikut:¹²¹

- 2 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja 8 n melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun 82 /atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

Korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital memiliki 18 beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya, antara lain:¹²²

1. Korban dapat melaporkan pelaku pencurian 3 identitas kepada pihak kepolisian agar perbuatan tersebut diproses sesuai dengan ketentuan 5 hukum pidana yang berlaku.
2. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang 111 indungan Data Pribadi memberikan hak kepada subjek data pribadi untuk mengajukan gugatan dan memperoleh ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi yang menimbulkan kerugian bagi dirinya.

¹²⁰ 6 id., hlm. 148.

¹²¹ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 17 7 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

¹²² Muhammad Raihan Nugraha, "Terjadi Pencurian 17 ta Pribadi (Identity Theft)? Tempuh Langkah Ini", *hukumonline.com*, 20 Januari 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/terjadi-pencurian-data-pribadi-identity-theft-tempuh-langkah-ini-lt5d904597bfa6e/>, diakses pada 10 Juni 2026, Pukul 14.57 WIB.

3. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penggunaan data pribadi seseorang melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan. Apabila hak tersebut dilanggar, korban berhak mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan data pribadi tanpa izin.
4. Korban juga dapat menempuh jalur perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Melalui mekanisme ini, korban dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak yang melakukan penyalahgunaan data pribadi atau pencurian identitas yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memang telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan data pribadi dan hak-hak subjek data pribadi. Namun, dalam perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital, pengaturan tersebut masih belum memberikan perlindungan yang memadai. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah mengatur mengenai hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali data, sanksi pidana, serta mekanisme ganti kerugian, beberapa ketentuan masih menyisakan kendala dalam memberikan kepastian hukum dan pemulihan yang efektif bagi korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi masih lebih berorientasi pada pengaturan pengelolaan data pribadi dibandingkan pada perlindungan korban setelah terjadinya pencurian identitas.¹²³

Salah satu faktor yang menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum bagi korban pencurian identitas melalui platform digital adalah belum terealisasinya

¹²³ Gusti Ramadhani dan Cecep Suhadirman, (2026), Kebuntuan Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi dan Implikasinya terhadap Efektivitas UU PDP di Indonesia, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2, hlm. 799.

pembentukan Lembaga Pelindungan ¹ Data Pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. ²⁰ Ketiadaan lembaga tersebut menyebabkan pengawasan dan penegakan perlindungan data pribadi belum dapat berjalan secara maksimal, khususnya dalam ⁶ menangani pengaduan dan pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi.

Kondisi ini turut berdampak pada proses pembuktian tindak pidana pencurian identitas yang pada dasarnya memiliki karakteristik kompleks karena dilakukan melalui sistem elektronik dan sering kali melibatkan pelaku yang sulit diidentifikasi. Akibatnya, korban tidak hanya menghadapi kesulitan dalam membuktikan adanya penyalahgunaan data pribadi yang dialaminya, tetapi juga mengalami hambatan dalam memperoleh ³ pemulihan hak serta kepastian hukum ⁹⁸ atas kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, belum terbentuknya Lembaga ¹⁴ Pelindungan Data Pribadi dapat dipandang sebagai salah satu kendala dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi korban pencurian identitas melalui platform digital.¹²⁴

Beberapa ketentuan dalam ¹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebenarnya telah dapat mendukung perlindungan dan proses pembuktian ⁶⁴ bagi korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital antara lain sebagai berikut:¹²⁵

¹²⁴ Elshavira Suryaning Tyas dan Adhining Prabawati Rahmahani, (2026), Analisis ⁶⁴ Kepa...n Hukum terkait Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Undang-Undang ITE, *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, Vol. 4, No. 3, hlm. 17991. ¹

¹²⁵ Alfred Ariyanto, Rezi, dan Maryono, (2025), Analisis Kelemahan dan Kekuatan UU No. 27 Tahun 2022 dalam Melindungi Data Pribadi Pasien Telemedicine, *Label: Law, Accounting, Business, Economics, and Language*, Vol. 2, No. 1, hlm. 18.

1. Adanya jaminan kepastian hukum terhadap data pribadi, sehingga data pribadi diakui sebagai hak yang harus dilindungi dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak lain.
2. Pengakuan hak-hak subjek data pribadi, seperti hak untuk memperoleh informasi, mengakses data, memperbaiki data, serta mengajukan keberatan atas pemrosesan data pribadi yang merugikan dirinya.
3. Adanya kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, serta mencegah akses tidak sah terhadap data pribadi yang berada dalam pengelolaannya.
4. Kewajiban pemberitahuan apabila terjadi kebocoran data pribadi, yang dapat membantu korban mengetahui adanya pelanggaran dan menjadi dasar awal untuk melakukan upaya hukum.
5. Tersedianya mekanisme ganti kerugian bagi korban, sebagaimana diatur dalam hak subjek data pribadi untuk mengajukan gugatan dan memperoleh kompensasi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi.
6. Adanya pengaturan sanksi administratif dan pidana, yang memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk menindak pelaku penyalahgunaan data pribadi dan pencurian identitas.
7. Pengaturan mengenai keamanan sistem elektronik dan perlindungan data, yang dapat mendukung penyediaan jejak digital (digital evidence) dalam proses pembuktian apabila terjadi tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital.

Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yaitu kelemahan dalam aspek pengawasan, kelembagaan, penegakan hukum, kepatuhan penyelenggara sistem elektronik, serta mekanisme pembuktian dan pemulihan hak korban. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi korban dalam praktik. Adapun beberapa kelemahan tersebut antara lain sebagai berikut:¹²⁶

1. Belum optimalnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi disebabkan oleh belum terintegrasinya sistem pengawasan yang mampu memastikan kepatuhan seluruh penyelenggara sistem elektronik

¹²⁶ Suratman Hukom, Nurma Humi, dan Ilham Lukman, (2025), The Urgency of Legal Regulation for Personal Data Protection in Indonesia in the Big Data Era, *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 3, No. 1, hlm. 990.

terhadap ketentuan⁶¹ perlindungan data pribadi. Sehingga berbagai pelanggaran dan kebocoran data pribadi masih sering terjadi tanpa penanganan yang efektif.

2. Belum terbentuknya Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diamanatkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengakibatkan fungsi pengawasan, penerimaan pengaduan, serta penegakan kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi belum berjalan secara maksimal.
3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi masih menghadapi berbagai kendala, sehingga belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi.
4. Masih rendahnya tingkat kepatuhan sebagian penyelenggara sistem elektronik²⁰ dan perusahaan terhadap ketentuan perlindungan data pribadi, yang meningkatkan risiko terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data.¹²⁷
5. Belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur tindak pidana pencurian identitas sebagai delik tersendiri, sehingga proses penegakan hukum masih bergantung pada ketentuan umum mengenai penyalahgunaan atau pemrosesan data pribadi secara melawan hukum.
6. Kesulitan pembuktian dalam perkara pencurian identitas melalui platform digital, terutama dalam mengidentifikasi pelaku, menelusuri alur penyalahgunaan data, serta mengumpulkan alat bukti elektronik yang dapat menunjukkan hubungan antara pelaku dan kerugian yang dialami korban.
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak¹¹⁹ atas data pribadi, sehingga banyak korban yang tidak mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh ketika mengalami pencurian identitas atau penyalahgunaan data pribadi.
8. Belum optimalnya mekanisme pemulihan bagi korban, karena korban pada umumnya harus secara aktif mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

Salah satu kasus pencurian data pribadi melalui platform digital adalah pencurian data paspor⁵³ warga negara Indonesia (WNI). Pada tanggal 5 Juli 2023, peretas yang dikenal dengan nama Bjorka dilaporkan menjual sekitar⁹ 34,9 juta data paspor WNI melalui situs dark web dengan nilai penjualan sebesar 10.000 dolar Amerika Serikat. Data yang diduga bocor tersebut meliputi nama, nomor paspor, masa berlaku paspor, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Peristiwa ini menimbulkan

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 991.

⁷¹ kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pribadi yang dikelola oleh instansi pemerintah serta menunjukkan bahwa ³ perlindungan data pribadi masih menghadapi berbagai tantangan di era digital.¹²⁸

Berdasarkan tinjauan yuridis terhadap ¹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital masih belum memadai. Meskipun undang-undang tersebut telah mengatur hak-hak subjek ⁶ data pribadi serta sanksi terhadap pelanggaran data pribadi, pengaturannya masih ⁵ lebih berfokus pada perlindungan data pribadi secara umum daripada perlindungan khusus terhadap korban pencurian identitas.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga belum mengatur secara tegas tindak pidana pencurian identitas sebagai delik tersendiri beserta mekanisme perlindungan dan pemulihan yang secara khusus ditujukan kepada korban. Akibatnya, korban masih menghadapi berbagai kesulitan dalam memperoleh kepastian hukum, menuntut pertanggungjawaban pelaku, serta memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya akibat penyalahgunaan identitas melalui platform digital, berupa pemberian ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban, penghentian ³ penggunaan data pribadi secara melawan hukum, serta pemulihan kendali korban terhadap data pribadinya.¹²⁹

¹²⁸ Mevanisa Berlian Mochtar, (2023), Kepastian Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi Online, *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9, No. 2, hlm. 7.

¹²⁹ Annisa ¹⁹³da Oktaviani, Fauziah, dan Ade Salamah, (2025), Pert⁴anggungjawaban Korporasi terhadap Penyebaran Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, *Jurisdictie*, Vol. 7, No. 2, hlm. 157.

Selain itu, dari aspek penegakan hukum, masih terdapat kendala yang dapat memengaruhi efektivitas perlindungan terhadap korban, antara lain belum optimalnya mekanisme pengawasan, belum terbentuknya Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diamanatkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta keterbatasan dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan melalui sistem elektronik. Karakteristik bukti digital yang mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan serta penggunaan teknologi untuk menyamarkan identitas pelaku menyebabkan korban sering mengalami kesulitan dalam membuktikan terjadinya tindak pidana dan menghubungkan kerugian yang dialaminya dengan perbuatan pelaku.¹³⁰

Tinjauan yuridis di atas sejalan dengan pandangan Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis, bahwa identitas pribadi merupakan hak setiap individu untuk menikmati kehidupannya secara bebas serta hak untuk tidak diganggu oleh pihak lain (*the right to be let alone*). Pandangan tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas informasi pribadi yang berkaitan dengan dirinya, sehingga penggunaan, pengungkapan, maupun pengambilan data pribadi tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi yang melekat pada individu.¹³¹

¹³⁰ Muhammad Rizky, Rini Apriyani, dan Nur Aripkha, (2026), *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum terhadap Perdagangan Data Pribadi dalam UU PDP*, *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 1, hlm. 129.

¹³¹ Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, (2021), *Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi*, *Jurnal Al-Wasath*, Vol. 2, No. 1, hlm. 21.

B. Kendala dan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Identitas Melalui Platform Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam melakukan komunikasi, transaksi, serta pengelolaan data pribadi melalui platform digital. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan risiko terhadap keamanan data pribadi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pencurian identitas. Korban pencurian identitas melalui platform digital dapat mengalami berbagai kerugian, baik berupa kerugian materiil, kerugian immateriil, maupun penyalahgunaan identitas untuk kepentingan pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan adanya mekanisme penanganan yang mampu melindungi kepentingan korban. Perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital perlu dilihat tidak hanya dari aspek ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga dari kendala yang dihadapi serta upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban.¹³²

Dalam praktiknya, keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan dasar hukum bagi

¹³² Sri Vidiya Ningsih, (2026), Ancaman terhadap Hak Privasi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia di Era Digital, *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol. 4, Issue July, hlm. 84.

perlindungan data pribadi serta penanganan terhadap penggunaan data pribadi secara melawan hukum. Meskipun demikian, keberadaan ketentuan hukum tersebut belum secara otomatis menghilangkan berbagai permasalahan yang dihadapi korban ketika mengalami pencurian identitas melalui platform digital. Korban masih dapat menghadapi berbagai kendala, mulai dari mengetahui terjadinya penyalahgunaan data, melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang, memperoleh informasi mengenai penanganan perkara, hingga mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialami. Selain itu, karakteristik tindak pidana yang dilakukan melalui platform digital dapat menyebabkan proses penelusuran pelaku dan penanganan perkara menjadi lebih kompleks karena melibatkan teknologi, sistem elektronik, serta kemungkinan penggunaan identitas atau akun yang tidak sebenarnya.¹³³

Pencurian identitas melalui platform digital dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi korban. Kerugian tersebut dapat berupa kehilangan uang akibat transaksi yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Identitas korban juga dapat digunakan untuk membuat akun, melakukan pinjaman, atau melakukan transaksi secara ilegal. Selain kerugian materiil, penyalahgunaan identitas dapat memengaruhi reputasi korban di lingkungan sosial maupun digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencurian identitas dapat memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan korban.¹³⁴

¹³³ Ika Fitri Lestari, Rahmayanti, dan Donly Calner Aruan, (2026), Problematika Pembuktian Digital dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber di Indonesia, *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 5, 582, hlm. 179.

¹³⁴ Nurhalisa Faisal, Aan Aswari, dan Muhammad Azham Ilham, (2025), Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Tindak Pidana Pemalsuan Identitas di Era Digital, *Legal Dialogica*, Vol. 1, No. 1, hlm. 2.

5 Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, korban pencurian identitas memiliki kedudukan sebagai subjek data pribadi. Sebagai subjek data pribadi, korban memiliki sejumlah hak yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadinya. Hak tersebut antara lain hak untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan data pribadi dan hak untuk meminta akses terhadap data pribadinya. Korban juga memiliki hak untuk meminta perbaikan atau penghapusan data pribadi dalam kondisi tertentu. Keberadaan hak tersebut merupakan bagian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pencurian identitas melalui platform digital.¹³⁵

4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah memberikan dasar perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Namun, penerapan perlindungan tersebut dalam praktik masih dapat menghadapi berbagai hambatan. Korban tidak selalu dapat memperoleh perlindungan hukum secara cepat ketika data pribadinya disalahgunakan. Hambatan tersebut dapat berkaitan dengan proses pelaporan, penanganan perkara, dan pemulihan kerugian korban. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut mengenai kendala yang dihadapi serta upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi korban.¹³⁶

Salah satu kendala yang dihadapi korban adalah kesulitan mengetahui bahwa data pribadinya telah dicuri atau disalahgunakan. Korban terkadang baru menyadari adanya pencurian identitas setelah data tersebut digunakan untuk kepentingan

¹³⁵ Junawan Muslim, Eko Riyadi, Rivan Picaso, Itra Cahyarini, Redy Apriansyah, dan Moch Eko Setiyo Budi Utomo, (2026), Sistem Hukum dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Era Digital, *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 4, No. 2, hlm. 1541.

¹³⁶ Rosel Denis Pakasi, Yoan B. Runtuwuwu, dan Wenly R. J. Lolong, (2025), Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi, *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 5, No. 4, hlm. 222.

tertentu. Kondisi tersebut dapat diketahui ketika muncul transaksi yang tidak dilakukan, akun yang tidak dikenal, atau informasi pribadi yang tersebar tanpa persetujuan. Keterlambatan mengetahui kejadian tersebut dapat memengaruhi kecepatan korban dalam mengambil langkah perlindungan hukum. Berdasarkan teori bekerjanya hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum juga dipengaruhi oleh kesadaran individu dalam memahami dan menggunakan haknya.¹³⁷

Kendala berikutnya dapat muncul ketika korban hendak melaporkan pencurian identitas kepada pihak yang berwenang. Korban dapat mengalami kesulitan dalam menentukan saluran pelaporan yang tepat sesuai dengan bentuk kerugian yang dialaminya. Selain itu, korban perlu menjelaskan kronologi kejadian serta informasi mengenai data pribadi yang diduga telah disalahgunakan. Kurangnya pemahaman mengenai prosedur pelaporan dapat menyebabkan proses penanganan perkara menjadi kurang optimal. Dalam perspektif teori bekerjanya hukum, keadaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum dipengaruhi oleh peran lembaga penegak hukum, individu, dan budaya hukum masyarakat.¹³⁸

Korban juga dapat mengalami kendala dalam mengumpulkan informasi awal mengenai pencurian identitas yang dialaminya. Korban sering kali tidak mengetahui dari mana data pribadinya diperoleh dan bagaimana data tersebut dapat digunakan oleh pihak lain. Kondisi ini dapat terjadi karena penggunaan data pribadi

¹³⁷ Dean Putri Amelia dan Kayus K. Lewoleba, (2024), Analisis Bentuk Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Dalam Kehidupan Bersosialisasi, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, hlm. 111.

¹³⁸ Ali Azhar dan Kms. Novyar Satriawan Fikri, (2024), Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif, *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No. 8, hlm. 556.

berlangsung melalui sistem digital yang tidak dapat diketahui secara langsung oleh korban. Keterbatasan informasi tersebut dapat menyulitkan korban dalam menjelaskan rangkaian kejadian ketika melakukan pelaporan. Teori bekerjanya hukum menunjukkan bahwa efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam memahami peristiwa hukum yang dialaminya. Korban membutuhkan mekanisme yang dapat membantu memperoleh informasi awal mengenai dugaan penyalahgunaan data pribadi.¹³⁹

Pembuktian juga menjadi salah satu kendala yang dapat dihadapi korban dalam proses penanganan tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital. Korban perlu menunjukkan adanya penggunaan data pribadi tanpa hak serta hubungan antara penggunaan tersebut dengan kerugian yang dialaminya. Namun, korban pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh seluruh informasi teknis yang berkaitan dengan penggunaan data tersebut. Sebagian informasi penting dapat berada dalam sistem elektronik yang dikelola oleh platform atau pihak lain. Kondisi tersebut dapat membuat korban bergantung pada pihak yang memiliki akses terhadap data dan kemampuan teknis untuk membantu proses pembuktian. Dalam perspektif teori bekerjanya hukum, kendala tersebut menunjukkan pentingnya peran lembaga penegak hukum dan pihak terkait dalam memastikan proses hukum dapat berjalan secara efektif.¹⁴⁰

¹³⁹ Muhammad Triadi, Sumiadi, dan Yusrizal, (2023), *Perlindungan Terhadap Korban Pencurian Data Pribadi Melalui Media Digital*, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 11, No. 1, hlm. 2.

¹⁴⁰ Seila R. Sugri, Yoan B. Runtunuwu, dan Henry L. Lumenta, (2026), *Pencurian Data Berbentuk Digital Melalui Sistem Elektronik di Indonesia*, *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, hlm. 48.

Bukti digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan bukti konvensional sehingga dapat menimbulkan kendala dalam penanganan pencurian identitas. Data digital dapat dengan mudah diubah, dihapus, dipindahkan, atau disembunyikan oleh pihak yang menguasainya. Selain itu, bukti ²³ yang berkaitan dengan suatu tindak pidana dapat tersimpan pada berbagai perangkat dan sistem elektronik. Kondisi tersebut dapat menyebabkan informasi yang dibutuhkan korban tidak selalu tersedia pada saat proses penanganan dilakukan. Oleh karena itu, pengamanan dan pengelolaan bukti digital menjadi hal penting untuk menjaga keutuhan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.¹⁴¹

Beberapa aspek yang menentukan validitas alat bukti elektronik dalam perkara pencurian identitas antara lain:¹⁴²

1. Validitas substansi informasi, yaitu kebenaran isi informasi yang terdapat dalam data elektronik serta keterkaitannya dengan identitas hukum pihak yang mengirimkan, menerima, atau menggunakan informasi tersebut.
2. Kesesuaian format informasi, yaitu bentuk dan penyajian informasi elektronik yang disesuaikan dengan tujuan komunikasi serta pihak yang menjadi penerima informasi tersebut.
3. Tanggung jawab para pihak, yaitu adanya kejelasan mengenai pihak yang berperan sebagai pengirim (originator) maupun penerima (recipient) informasi elektronik, yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Validitas sistem elektronik, yaitu keandalan sistem informasi dan komunikasi yang digunakan dalam menghasilkan, menyimpan, mengirim, atau mengelola

¹⁴¹ Mhd Ilham Nasution, Bambang Fitrianto, Gian Randa Juangsah, Muhammad Haykal, dan M. Adnan, (2025), Eksaminasi Terhadap Bukti Digital Dalam Kasus Kejahatan Cyber, *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 2, hlm. 4378. ³⁵

¹⁴² Bagus Andri Dwi Putra, Edi Wahjuningati, dan Karim, (2021), Kedudukan Alat Bukti Elektronik Yang Diperoleh dari Penyadapan Hacker dalam Hukum Pidana, *Jurnal Judiciary*, Vol. 1, No. 1, hlm. 4.

informasi elektronik sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁴³

Penelusuran identitas pelaku juga menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital. Pelaku dapat menggunakan akun palsu atau identitas milik orang lain untuk menyembunyikan identitas sebenarnya. Pelaku juga dapat memanfaatkan berbagai teknologi dan platform digital untuk mempersempit kemungkinan dirinya diketahui oleh korban maupun aparat penegak hukum. Penggunaan jaringan atau layanan digital tertentu dapat membuat lokasi dan identitas pelaku menjadi lebih sulit ditelusuri. Keadaan tersebut menyebabkan proses pengungkapan pelaku membutuhkan kemampuan teknis dan metode penelusuran yang sesuai dengan karakteristik kejahatan digital.¹⁴⁴

Pencurian identitas melalui platform digital dapat melibatkan lebih dari satu platform atau pihak ketiga. Data pribadi korban dapat berpindah atau digunakan pada berbagai layanan digital yang memiliki sistem pengelolaan data berbeda. Kondisi tersebut membuat penanganan perkara membutuhkan informasi dari beberapa pihak yang terkait dengan penggunaan data tersebut. Perbedaan prosedur, kebijakan, dan sistem keamanan pada setiap platform juga dapat menyulitkan proses memperoleh informasi yang diperlukan. Selain itu, keberadaan pihak ketiga

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁴⁴ Angelica Suciara, dkk., (2026). ¹ Pencurian Identitas Digital sebagai Bentuk Kejahatan Pendahuluan dalam Cybercrime, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 2, hlm. 5378.

dapat memperpanjang proses penelusuran terhadap penggunaan data pribadi korban.¹⁴⁵

Korban juga dapat menghadapi kendala dalam berkoordinasi dengan pengendali atau prosesor data pribadi. Pihak tersebut memiliki peran dalam melakukan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, atau penggunaan data pribadi sesuai dengan kewenangannya. Ketika terjadi dugaan pencurian identitas, korban membutuhkan informasi yang berkaitan dengan bagaimana data pribadinya dikelola dan digunakan. Namun, korban tidak selalu memiliki akses langsung terhadap informasi atau sistem yang berada dalam penguasaan pengendali atau prosesor data. Kondisi tersebut dapat membatasi kemampuan korban untuk mengetahui sumber ³ terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik antara korban dengan pengendali atau prosesor data diperlukan untuk mendukung proses perlindungan korban.¹⁴⁶

Korban juga dapat menghadapi kendala ketika berkoordinasi dengan ⁸⁶ aparat penegak hukum dalam menangani pencurian identitas. Tindak pidana yang dilakukan melalui platform digital memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana konvensional. Penanganannya membutuhkan pemahaman mengenai teknologi informasi, sistem elektronik, dan karakteristik data digital. Perbedaan kemampuan teknis antara korban dan aparat juga dapat memengaruhi kelancaran penyampaian informasi mengenai perkara yang dilaporkan. Kondisi tersebut dapat

¹⁴⁵ Seila R ⁸³guri, Yoan B. Runtunuwu, dan Henry L. Lumenta, (2026), Pencurian Data Berbentuk Digital Melalui Sistem Elektronik di Indonesia, *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, hlm. 51.

¹⁴⁶ Winda Agustina dan Sidi Ahyar Wiraguna, (2025), Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 6, hlm. 123.

menjadi kendala apabila informasi yang disampaikan korban tidak dapat segera dipahami atau ditindaklanjuti secara tepat. Hal ini menunjukkan diperlukan koordinasi yang baik serta peningkatan kemampuan teknis aparat dalam menangani tindak pidana berbasis digital.¹⁴⁷

Kendala lainnya dapat muncul dalam memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara setelah korban melakukan pelaporan. Korban pada dasarnya membutuhkan informasi mengenai tindak lanjut laporan dan proses penanganan perkara yang berkaitan dengan dirinya. Namun, dalam praktiknya, korban dapat mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi tersebut karena adanya prosedur atau batasan tertentu dalam proses penanganan perkara. Keterbatasan informasi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi korban mengenai perkembangan laporan yang telah disampaikan. Kondisi tersebut juga dapat mengurangi kemampuan korban untuk mengetahui langkah hukum yang masih dapat dilakukan untuk melindungi kepentingannya. Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, akses yang layak terhadap proses dan perlindungan hukum merupakan bagian penting agar korban memperoleh perlakuan yang adil dalam sistem hukum.¹⁴⁸

Korban pencurian identitas dapat mengalami kerugian yang tidak hanya berupa kehilangan data pribadi, tetapi juga kerugian ekonomi dan sosial. Namun, memperoleh pemulihan atas kerugian tersebut dapat menjadi kendala bagi korban dalam proses penanganan perkara. Korban mungkin mengalami kesulitan untuk

¹⁴⁷ Ruliyando Gondo Suhandito, (2026), Kejahatan Siber dan Respons Hukum Pidana di Era Transformasi Digital: Analisis Normatif terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 5, No. 9, hlm. 5085.

¹⁴⁸ Agustina Silawati dan Bambang Sasmita Adi Putra, (2024), Pengimplementasian Teori-Teori Kriminologi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Mahasiswa Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 62.

membuktikan bentuk dan jumlah kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan identitasnya.¹⁴⁹ Selain itu, proses pemulihan juga bergantung pada penanganan perkara dan kemampuan pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian. Kondisi tersebut dapat membuat korban tidak segera memperoleh pemulihan meskipun telah mengalami kerugian. Mekanisme pemulihan bagi korban perlu diperhatikan sebagai bagian dari perlindungan hukum yang diberikan kepada korban.¹⁵⁰

Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban pencurian identitas melalui platform digital masih menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Kendala dalam mengetahui kejadian, pelaporan, pengumpulan informasi, pembuktian, hingga penelusuran pelaku dapat memengaruhi proses penanganan perkara. Kendala tersebut juga berkaitan dengan koordinasi antara korban, platform digital, pengendali atau prosesor data, dan aparat penegak hukum. Selain itu, keterbatasan akses informasi serta pemulihan kerugian dapat membuat perlindungan yang diterima korban belum berjalan secara optimal. Dalam perspektif teori bekerjanya hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh hubungan antara aturan, aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga yang terkait.¹⁵¹ Sehingga diperlukan upaya yang terintegrasi ³ agar perlindungan hukum terhadap korban dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

¹⁴⁹ Ilham Firman Ashari, dkk., *Digital Forensik: Prinsip, Teknik, dan Implementasi dalam Era Siber Modern*, Penerbit Yayasan Kita Menulis, Medan, 2025, hlm. 217.

¹⁵⁰ An Nisya Nursabilah, dkk., (2025), Perlindungan Hukum Bagi Korban ¹ Tindak Pidana Cyber Scam Serta Dampaknya Bagi Korban Sebagai Bentuk Viktimisasi Sekunder, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3, hlm. 169.

¹⁵¹ Abdul Aziz Nasihuddin, dkk., *Loc. Cit.*

¹² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan dasar hukum dalam perlindungan data pribadi. Namun, keberadaan aturan tersebut belum menjamin perlindungan korban dapat berjalan secara optimal. Efektivitas aturan sangat bergantung pada penerapan ketentuan oleh lembaga yang berwenang dan pihak ²⁰ yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi. Dalam praktiknya, masih dapat ditemukan kendala dalam penerapan ketentuan ketika terjadi pencurian atau penyalahgunaan data pribadi melalui platform digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ³ keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh pelaksanaan aturan secara konsisten. ¹ Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ¹⁰⁴ perlu terus dievaluasi agar ketentuan yang ada dapat memberikan perlindungan yang nyata bagi korban.¹⁵²

Perlindungan data pribadi juga membutuhkan kelembagaan yang mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penanganan ¹ secara efektif. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengatur adanya lembaga yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi.¹⁵³ Namun, efektivitas kelembagaan tersebut sangat bergantung pada kejelasan kewenangan, sumber daya, serta kemampuan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Keterbatasan pada aspek kelembagaan dapat memengaruhi kecepatan dan efektivitas penanganan pengaduan maupun pelanggaran data pribadi. Kondisi ini

¹⁵² Yoga Suherman dan Ratu Mawar Kartina, (2026), Efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Kebocoran Data Pribadi, *Jurnal Siber Multi Disiplin*, Vol. 4, No 4, hlm. 19.

¹⁵³ Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

menjadi penting karena korban membutuhkan lembaga yang dapat memberikan kepastian mengenai penanganan ketika ⁴⁰ hak atas data pribadinya dilanggar. Penguatan kelembagaan **perlindungan data** pribadi diperlukan untuk mendukung pelaksanaan perlindungan hukum yang lebih efektif.

Kapasitas aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menangani pencurian identitas melalui platform digital. Penanganan perkara tersebut membutuhkan pemahaman mengenai teknologi informasi dan karakteristik tindak pidana siber. Aparat juga perlu memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi bukti digital dan menelusuri aktivitas pelaku di ruang digital. Keterbatasan kemampuan teknis dapat memengaruhi proses pengungkapan perkara dan penanganan terhadap pelaku. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berdampak pada pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi korban. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat ¹¹⁷ penegak hukum merupakan bagian penting dalam memperkuat **penegakan hukum** terhadap pencurian identitas.¹⁵⁴

Keamanan sistem elektronik juga ⁴ menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya pencurian dan **penyalahgunaan data** pribadi. Sistem elektronik yang memiliki kelemahan keamanan dapat menjadi sasaran ⁵ **bagi pihak yang** ingin memperoleh **data pribadi** secara melawan **hukum**. Kerentanan tersebut dapat berasal dari kelemahan sistem, pengelolaan akses, maupun kurangnya penerapan langkah keamanan yang memadai. Ketika data pribadi berhasil diakses oleh pihak yang tidak berwenang, risiko penyalahgunaan identitas terhadap korban

¹⁵⁴ Lusiana Margareth Tijow, dkk., (2026), Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Sosial di Indonesia: Studi Tentang Maraknya Kasus Penipuan di Masyarakat, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 7, No. 7, hlm. 4.

menjadi semakin besar. ⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak hanya berkaitan dengan penindakan setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga dengan upaya mencegah terjadinya kebocoran data. Peningkatan keamanan sistem elektronik perlu menjadi bagian dari upaya perlindungan data pribadi dan pencegahan pencurian identitas.¹⁵⁵

Kendala dalam penegakan hukum tersebut juga berkaitan dengan koordinasi antara berbagai instansi dan pihak yang terlibat dalam perlindungan data pribadi. Penanganan pencurian identitas dapat melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik, pengendali atau prosesor data, serta pihak lain yang memiliki informasi terkait. Masing-masing pihak memiliki kewenangan dan sistem kerja yang berbeda sehingga diperlukan komunikasi yang baik dalam proses penanganan perkara. Koordinasi yang kurang efektif dapat memperlambat pertukaran informasi dan menghambat proses penelusuran terhadap penggunaan data pribadi secara melawan hukum. Hal tersebut juga dapat memengaruhi kemampuan aparat dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk melindungi kepentingan korban.¹⁵⁶

Berdasarkan berbagai kendala tersebut, efektivitas perlindungan terhadap korban tidak dapat hanya dilihat dari keberadaan ³ peraturan perundang-undangan. Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga perlu didukung oleh kelembagaan yang efektif, aparat yang memiliki

¹⁵⁵ Raihan Aulia Nugraha dan Muhammad Irwan Padli Nasution, (2024), Ancaman Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Dampak Penggunaan Sistem Informasi Manajemen, *Journal of Informatics and Business*, Vol. 2, No. 2, hlm. 198.

¹⁵⁶ Rolib Sitorus, Joy Zaman Felix Saragih, dan Ricky Banke, (2025), Kendala Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, hlm. 57.

kemampuan teknis, sistem elektronik yang aman, serta koordinasi antarinstansi dan pihak terkait. Apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan dengan baik, proses perlindungan terhadap korban dapat mengalami hambatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan korban bukan semata-mata terletak pada kekurangan aturan, tetapi juga pada pelaksanaan dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Diperlukan upaya yang menyeluruh untuk memastikan ketentuan hukum dapat memberikan perlindungan yang nyata bagi korban. Upaya tersebut menjadi penting agar hak korban dapat dipenuhi dan penegakan hukum terhadap pencurian identitas melalui platform digital dapat berjalan secara efektif.¹⁵⁷

Upaya perlindungan korban perlu dimulai dari optimalisasi penerapan ⁵ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Ketentuan mengenai hak subjek data pribadi dan larangan penyalahgunaan data perlu diterapkan secara konsisten ketika terjadi pencurian identitas. Penerapan tersebut harus disertai penanganan yang cepat terhadap laporan dan kerugian yang dialami korban. Dalam perspektif teori bekerjanya hukum, efektivitas ² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bergantung pada ¹⁰² pelaksanaan aturan oleh lembaga penegak hukum dan pihak yang terkait. ⁷⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tidak hanya menjadi dasar normatif, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan yang nyata bagi korban.¹⁵⁸

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 60.

¹⁵⁸ Nurul Khalifatussaadah, A. Muin Fahmal, dan Fahri Bachmid, (2026), Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Menurut ⁹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar), *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 6, No. 2, hlm. 18.

Optimalisasi ¹ penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi perlu didukung dengan mekanisme pelaporan dan pengaduan yang mudah diakses oleh korban.¹⁵⁹ Korban harus memperoleh informasi yang jelas mengenai tempat, prosedur, dan tahapan pelaporan pencurian identitas. Mekanisme tersebut juga perlu dibuat sederhana agar korban tidak mengalami kesulitan dalam menyampaikan pengaduannya. Selain itu, koordinasi antarinstansi perlu diperkuat agar laporan dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang secara cepat. Upaya tersebut dapat memberikan kepastian bagi korban sekaligus mendukung proses penanganan perkara secara lebih efektif.¹⁶⁰

¹¹ Kemudahan pelaporan perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani pencurian identitas melalui platform digital. Aparat perlu memperoleh pelatihan mengenai *cybercrime*, *digital forensics*, serta teknik penelusuran aktivitas pelaku di ruang digital. Kemampuan tersebut diperlukan agar laporan korban dapat ditangani sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang terjadi. Selain kemampuan teknis, aparat juga perlu memahami posisi dan kebutuhan korban selama proses penanganan perkara. Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap korban.¹⁶¹

¹⁵⁹ Astragraphia, *Kebijakan Pelindungan Data Pribadi (Kebijakan Privasi)*, Penerbit PT Astra Graphia Tbk, Jakarta, 2025, hlm. 3. ¹⁴

¹⁶⁰ Muhammad Ridwan Lubis, (2023), Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, hlm. 4552.

¹⁶¹ Gargi Sarkar dan Sandeep K. Shukla, (2023), Behavioral Analysis of Cybercrime: Paving the Way for Effective Policing Strategies, *Journal of Economic Criminology*, Vol. 2, hlm. 5.

Peningkatan kemampuan aparat juga perlu didukung dengan mekanisme pengamanan dan penanganan bukti digital yang baik. Bukti digital harus diperoleh, diamankan, dan diperiksa dengan prosedur yang dapat menjaga keutuhan serta keasliannya. Hal ini penting karena bukti digital dapat menjadi dasar untuk mengungkap penggunaan data pribadi dan mengidentifikasi pelaku. Pengelolaan bukti yang tepat juga dapat mengurangi risiko hilangnya atau berubahnya informasi yang berkaitan dengan perkara. Penguatan mekanisme bukti digital dapat membantu mengatasi kendala pembuktian sekaligus mendukung proses penegakan hukum yang lebih efektif.¹⁶²

Penanganan pencurian identitas juga perlu didukung oleh koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan platform digital. Platform digital dapat membantu melalui penyediaan informasi ⁸⁰ yang diperlukan untuk penanganan perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, platform dapat melakukan tindakan terhadap akun atau aktivitas yang terindikasi menyalahgunakan data pribadi korban. Kerja sama tersebut dapat mempercepat proses penelusuran dan mengurangi risiko penyalahgunaan data secara lebih lanjut. Keterlibatan platform digital merupakan bagian yang sangat penting dalam memperkuat perlindungan terhadap korban.¹⁶³

Upaya perlindungan korban tidak hanya dilakukan setelah pencurian identitas terjadi, tetapi juga melalui pencegahan. Pengendali dan prosesor data perlu memperkuat keamanan sistem untuk mencegah akses data pribadi oleh pihak yang

¹⁶² Muhammad Safei, Sandra Dewi, dan Olivia Anggie Johar, (2025), Implementasi pada Alat Bukti Jejak Digital dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 8, No. 2, hlm. 518.

¹⁶³ *Ibid.*, hlm. 519.

tidak berwenang. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pengamanan akses, pemantauan sistem, serta penerapan teknologi keamanan yang sesuai. Pencegahan yang baik dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Maka, keamanan sistem harus ditingkatkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara preventif kepada masyarakat.¹⁶⁴

Selain penguatan sistem dan penegakan hukum, perlindungan terhadap korban perlu didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat, mengingat kejahatan ekonomi ⁴³ tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan hukum.¹⁶⁵ Masyarakat perlu memahami pentingnya menjaga data pribadi serta mengenali risiko pencurian identitas melalui platform digital. Pengetahuan mengenai hak sebagai subjek data pribadi juga dapat membantu masyarakat mengambil tindakan ketika terjadi penyalahgunaan data. Selain itu, masyarakat perlu mengetahui mekanisme pelaporan dan pengaduan yang dapat digunakan ketika mengalami pencurian identitas. Dalam perspektif teori keadilan, peningkatan literasi tersebut dapat mendukung terciptanya akses perlindungan hukum yang lebih setara bagi setiap korban.

Perlindungan hukum terhadap korban tidak seharusnya berhenti pada penindakan terhadap pelaku. Korban juga perlu memperoleh pemulihan atas hak dan kepentingannya yang terganggu akibat pencurian identitas. Pemulihan tersebut dapat mencakup penghentian penggunaan data secara melawan hukum dan

¹⁶⁴ Gargi Sarkar dan Sandeep K. Shukla, *Op. Cit.*, hlm. 6.

¹⁶⁵ Bambang Sasmita Adi Putra dan Siti Rahmah, *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi*, Penerbit CV Bravo Press Indonesia, Pekanbaru, 2025, hlm. 71.

pemulihan kendali korban atas data pribadinya. Menurut John Rawls, perlindungan hukum perlu memberikan perlakuan yang adil terhadap pihak yang mengalami kerugian. Sehingga pemulihan hak korban sebagai bagian penting dari perlindungan hukum harus berorientasi pada kepentingan korban.¹⁶⁶

Selain pemulihan hak, korban juga perlu memperoleh pemulihan atas kerugian yang timbul akibat pencurian identitas. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian finansial maupun kerugian lain yang dapat dinilai berdasarkan keadaan korban. Korban dapat menempuh mekanisme hukum yang tersedia untuk memperoleh ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses tersebut, korban perlu mendapatkan informasi mengenai hak dan upaya yang dapat ditempuh untuk memperjuangkan kerugiannya. Pemulihan yang layak menjadi bagian penting untuk memastikan perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi memberikan manfaat nyata bagi korban.¹⁶⁷

Perlindungan terhadap korban juga perlu mencakup privasi selama proses penanganan perkara. Informasi pribadi korban tidak seharusnya kembali disebarluaskan atau digunakan tanpa kepentingan yang sah dalam proses hukum. Hal ini penting karena korban pencurian identitas telah mengalami pelanggaran terhadap data pribadinya sehingga pengungkapan informasi secara tidak terkendali dapat menimbulkan kerugian baru. Aparat dan pihak yang terlibat dalam penanganan perkara perlu memastikan bahwa data dan identitas korban dikelola

¹⁶⁶ Muhammad Tazkiya Syauqi dan Sukri Padil Dongoran, (2026), *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Viktimologi*, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 3, No. 2, hlm. 59.

¹⁶⁷ Siti Rahmah, Darmiwati, dan Fitri Wahyuni, (2023), *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi di Era Big Data*, *Jurnal Indragiri: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 3, No. 2, hlm. 49.

secara hati-hati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan tersebut diperlukan agar proses hukum tidak justru menyebabkan korban mengalami kerugian untuk kedua kalinya. Merujuk pada teori keadilan John Rawls, perlindungan terhadap privasi korban merupakan bagian dari upaya memberikan perlakuan yang adil dan menghormati hak setiap individu.¹⁶⁸

Pemulihan korban juga perlu didukung dengan pendampingan selama menjalani proses hukum. Korban perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan perkara, hak yang dimiliki, serta langkah hukum yang dapat ditempuh. Pendampingan dapat membantu korban memahami prosedur hukum yang terkadang sulit dipahami oleh masyarakat tanpa pengetahuan hukum. Selain itu, pendampingan dapat membantu korban menyampaikan kepentingan dan kerugian yang dialaminya kepada pihak yang menangani perkara. Berdasarkan teori bekerjanya hukum, keterlibatan individu dan lembaga dalam menjalankan perannya menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas hukum. Oleh karena itu, akses terhadap pendampingan dan informasi perlu diperkuat agar korban dapat berperan secara aktif dalam proses perlindungan dan pemulihan haknya.¹⁶⁹

Perlindungan terhadap korban pencurian identitas membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak yang memiliki peran dalam pengelolaan dan penegakan hukum. Pemerintah, aparat penegak hukum, platform digital, pengendali atau prosesor data, serta masyarakat perlu menjalankan perannya secara saling mendukung. Pemerintah berperan dalam membentuk dan menerapkan kebijakan perlindungan

¹⁶⁸ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Loc. Cit.*

¹⁶⁹ M. Resko, Siti Rahmah, dan Bambang Sasmita Adi Putra, (2026), Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik di *Indonesia, Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 6, No. 2, hlm. 41097.

data pribadi, sedangkan ¹⁴ aparat penegak hukum berperan dalam menangani tindak pidana dan melindungi kepentingan korban. Platform digital dan pengelola data juga perlu menjaga keamanan data serta memberikan dukungan ketika terjadi penyalahgunaan data pribadi. Hal ini sejalan dengan teori bekerjanya hukum, sinergi tersebut diperlukan karena efektivitas hukum ⁶⁶ tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada lembaga dan individu yang menjalankan aturan tersebut. Dengan adanya koordinasi yang baik, upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban dapat dilakukan secara lebih terpadu.¹⁷⁰

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum terhadap korban pencurian identitas melalui platform digital perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Perlindungan tersebut tidak hanya berupa penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pencegahan, pelaporan, penanganan perkara, dan pemulihan hak korban. Setiap tahapan perlu didukung oleh ¹ penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, kemampuan aparat, keamanan sistem, serta koordinasi antara pihak yang terkait. Dalam perspektif teori keadilan, perlindungan tersebut harus mampu memberikan perlakuan yang adil dan memastikan korban memperoleh haknya secara layak. Sementara itu, teori bekerjanya hukum menunjukkan pentingnya keterlibatan aturan, lembaga, aparat, dan masyarakat agar perlindungan dapat berjalan secara efektif. Berdasarkan uraian tersebut, maka model perlindungan hukum yang ideal

¹⁷⁰ Bella Fistya Asherli dan Sidi Ahyar Wiraguna, (2025), Perlindungan Keamanan Data Pribadi di Era Digital Menghadapi Serangan Phishing Ditinjau dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, Vol. 2, No. 4, hlm. 9.

harus berorientasi pada korban sejak terjadinya pencegahan hingga proses pemulihan selesai.¹⁷¹

¹⁷¹ Tarisha Lingke Lubis dan Tarikha Khainursyah Siregar, (2026), Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Ditinjau dari Perspektif Viktimologi, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 16, No. 6, hlm. 7.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan yuridis terhadap korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan bahwa korban belum memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Hal ini disebabkan masih lemahnya mekanisme pengawasan, belum optimalnya penegakan hukum, belum terbentuknya Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, serta terbatasnya mekanisme pemulihan yang dapat diakses oleh korban. Akibatnya, korban masih mengalami kesulitan dalam memperoleh kepastian hukum, perlindungan atas hak-haknya, dan pemulihan berupa ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban, penghentian penggunaan data pribadi secara melawan hukum, serta pemulihan kendali korban terhadap data pribadinya.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan dalam mengetahui terjadinya pencurian identitas, pelaporan, pengumpulan informasi, pembuktian, penelusuran pelaku, koordinasi dengan pihak terkait, serta memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami. Efektivitas perlindungan juga dipengaruhi oleh

penerapan peraturan, kapasitas aparat penegak hukum, keamanan sistem elektronik, dan koordinasi antarinstansi. Diperlukan upaya melalui optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, penguatan mekanisme pelaporan, peningkatan kemampuan aparat, penguatan keamanan sistem dan penanganan bukti digital, serta koordinasi dengan platform digital dan pihak pengelola data pribadi. Perlindungan tersebut perlu diarahkan tidak hanya pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada perlindungan privasi, pemulihan hak dan kerugian, serta pemberian pendampingan kepada korban.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan penguatan terhadap sistem ¹⁰ perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi pelaksanaan ¹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, percepatan pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, serta peningkatan ⁹ pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi. Dengan demikian, ³ hak-hak korban dapat terlindungi secara lebih efektif dan korban memperoleh kepastian hukum serta mekanisme pemulihan yang memadai atas kerugian yang dialaminya.
2. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu meningkatkan efektivitas ¹⁰ perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital melalui optimalisasi

Data Pribadi, penguatan mekanisme pelaporan dan pengaduan, peningkatan kapasitas aparat dalam menangani kejahatan digital, serta penguatan koordinasi dengan platform digital dan pihak pengelola data pribadi. Selain itu, perlu disediakan mekanisme perlindungan dan pendampingan yang mudah diakses oleh korban, termasuk dalam memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara dan pemulihan atas kerugian yang dialami, sehingga ⁶³perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak dan kepentingan korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Aziz Nasihuddin, dkk., 2024, *Teori Hukum Pancasila*, CV Elvaretta Buana, Tasikmalaya.

Andi Hamzah, 2024, *Kejahatan Siber*, Penerbit Gemilang Press Indonesia, Padang.

Astragraphia, 2025, *Kebijakan Pelindungan Data Pribadi (Kebijakan Privasi)*, PT Astra Graphia Tbk, Jakarta.

Bambang Sasmita Adi Putra dan Siti Rahmah, 2025, *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi*, CV Bravo Press Indonesia, Pekanbaru.

Devie Rahmawati, dkk., 2022, *Waspada Kejahatan Phishing Attack*, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang.

Dendi Sugono, dkk., 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kamus Pusat Bahasa, Jakarta.

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.

Fitri Wahyuni, dkk., 2021, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.

Heru Tjatur, dkk., 2024, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Jurnalismen dan Media*, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Jakarta Selatan.

Husamuddin, dkk., 2024, *Hukum Acara Pidana dan Pidana Cyber*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan.

Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Penerbit Setara Press, Malang.

- Ilham Firman Ashari, dkk., 2025, *Digital Forensik: Prinsip, Teknik, dan Implementasi dalam Era Siber Modern*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Imron Rosyadi, dkk., 2017, *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Duta Media Publishing, Pamekasan.
- Kurniawan Tri Wibowo, dkk., 2022, *Hukum Digital dan Privasi Data*, CV. Al-Haramain Lombok, Mataram
- Mahmud Mulyadi, dkk., 2024, *Restitusi: Hak Mutlak bagi Korban Tindak Pidana*, USU Press, Medan.
- Moch Choirul Rizal, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), Kediri.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rico Septian Noor, dkk., 2026, *Teori Hukum*, Penerbit Gemilang Press Indonesia, Padang.
- Sudaryono dan Natangsa, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Tamaulina, dkk., 2024, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, CV Saba Jaya Publisher, Karawang.
- Zulkifli Ismail, 2023, *Perlindungan Saksi dan Korban*, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2024, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Rajawali Press, Depok.

Zulkifli Umar, 2022, *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya.

Zulkifli Ismail, 2023, *Buku Ajar Perlindungan Sanksi & Korban*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

B. Disertasi/Tesis/Skripsi

Eko Nanang Nurdiansyah, *Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Pinjaman Online (Studi Kasus di Kecamatan Jambi Timur)*, Skripsi, Universitas Batanghari, Jambi, 2022.

Muhammad Khorul Umam, *Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2022.

Ramadani Siregar, *Hak Subjek Data Pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif Al-Huquq Al-Insaniyyah*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang *Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang *Perlindungan Data Pribadi*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Jurnal Ilmiah

Ade Hari Siswanto dan Yulia Ismawati, Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Registrasi Kartu Perdana Prabayar (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tng), *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, Vol. 5, No. 2, 2025.

Agustina Susilawati dan Bambang Sasmita Adi Putra, Pengimplementasian Teori-Teori Kriminologi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Mahasiswa Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2024.

Alfred Ariyanto, Rezi, dan Maryono, "Analisis Kelemahan dan Kekuatan UU No. 27 Tahun 2022 dalam Melindungi Data Pribadi Pasien Telemedicine", *Label: Law, Accounting, Business, Economics, and Language*, Vol. 2, No. 1, 2025.

Alfred Yetno, Perlindungan Data Pribadi Dengan Prinsip Mengutamakan Melindungi Privasi Pengguna dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Hukum di Indonesia, *Satya Darma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2021.

Ali Azhar dan Kms. Novyar Satriawan Fikri, Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif, *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No. 8, 2024.

- Althea Serafim, dkk., "Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Analisis Hukum Perdata dengan Pendekatan Studi Kasus", *Jurnal Hakim*, Vol. 2, No. 4, 2024.
- Andreas Bintang Raja, "Pencurian Data Pribadi: Perspektif Hukum di Indonesia, Inggris, dan Singapura", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 2, 2025.
- Angelica Suciara, dkk., "Pencurian Identitas Digital sebagai Bentuk Kejahatan Pendahuluan dalam *Cybercrime*", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2026.
- Annisa Nanda Oktaviani, Fauziah, dan Ade Salamah, Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Penyebaran Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, *Jurisdictie*, Vol. 7, No. 2, 2025.
- An Nisya Nursabilah, dkk., Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana *Cyber Scam* Serta Dampaknya Bagi Korban Sebagai Bentuk Viktimisasi Sekunder, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3, 2025.
- Arum Puspa Pradhipta dan I Gusti Nyoman Krisnadi Yudiantara, "Analisis Regulasi Perlindungan Data Pribadi terhadap Kasus Kebocoran Data di Indonesia", *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3, No. 7, 2025.
- Asep Mahbub Junaedi, Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Analisis Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022, *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, Vol. 5, No. 2, 2025.

- Bagus Andri Dwi Putra, Edi Wahjuningati, dan Karim, Kedudukan Alat Bukti Elektronik Yang Diperoleh dari Penyadapan Hacker dalam Hukum Pidana, *Jurnal Judiciary*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Beauty Nazaria Singal, "Kajian Hukum Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Studi Kasus: Putusan PN Bantul 270/Pid.Sus/2023/PN Btl)", *Lex Crimen*, Vol. 13, No. 4, 2025.
- Bella Fistya Asherli dan Sidi Ahyar Wiraguna, Perlindungan Keamanan Data Pribadi di Era Digital Menghadapi Serangan *Phishing* Ditinjau dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, Vol. 2, No. 4, 2025.
- Daffa Athaullah, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Data Pribadi dalam Kejahatan Carding (Studi Putusan No. 1837/Pid.Sus/2021/PN Sby dan Putusan No. 1872/Pid.Sus/2021/PN Sby)*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2024.
- Dany Try Utama Hutabarat, dkk., Hukum dan Keadilan, *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 1, No. 10, 2022.
- Dean Putri Amelia dan Kayus K. Lewoleba, Analisis Bentuk Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Dalam Kehidupan Bersosialisasi, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2024.
- Deyu Sulaeman dan Anyelir Puspa Kemala, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas di Indonesia", *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, 2025.

- Eka Fitri Lestari, Rahmayanti, dan Donly Calner Aruan, Problematika Pembuktian Digital dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber di Indonesia, *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 5, No. 2, 2026.
- Elshavira Suryaning Tyas dan Adhining Prabawati Rahmahani, "Analisis Kepastian Hukum terkait Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Undang-Undang ITE", *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, Vol. 4, No. 3, 2026.
- Fara Anindita dan Andi Aina Ilmih, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber", *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, 2024.
- Filda Evangelista Nababan dan Benny Sumardiana, Kejahatan Pencurian Data Pribadi melalui Cyber Phishing dan Sistem Pembuktiannya dalam Persidangan: Studi Putusan No. 697/Pid.Sus/2024/PN.Sda., *Hukum dan Lingkungan Jilid 1*, Vol. 1, No. 1, 2025.
- Gargi Sarkar dan Sandeep K. Shukla, Behavioral Analysis of Cybercrime: Paving the Way for Effective Policing Strategies, *Journal of Economic Criminology*, Vol. 2, 2023.
- Gusti Ramadhani dan Cecep Suhadirman, "Kebuntuan Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi dan Implikasinya terhadap Efektivitas UU PDP di Indonesia", *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2, 2026.

- Hasan Hiawatha Rifai dan Asmak UI Hosnah, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas di Bawah Ketentuan KUHP", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 2, 2024.
- Jason Aaron Riado Sumanungkalit, dkk., "Analisis Tindak Pidana Penipuan Online dalam Konteks Hukum Pidana Cara Menanggulangi dan Pencegahan", *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 4, No. 2, 2024.
- Jeane Netlje Saly, dkk., "Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait UU No. 27 Tahun 2022", *Jurnal Serine Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 3, 2023.
- Jonathan Riko Mono dan Lewiandy, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Privasi Subjek Data Pribadi dalam Insiden Siber Pusat Data Nasional Sementara", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Junawan Muslim, Eko Riyadi, Rivan Picaso, Citra Cahyarini, Redy Apriansyah, dan Moch Eko Setiyo Budi Utomo, Sistem Hukum dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Era Digital, *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 4, No. 2, 2026.
- Khalda Alivia Azzahra, Perlindungan Hak Subjek Data Pribadi dalam Kebijakan Penggunaan Ulang Nomor Telepon Seluler Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 4, No. 2, 2025.
- Lusiana Margareth Tijow, dkk., Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Sosial di Indonesia: Studi Tentang Maraknya Kasus Penipuan di Masyarakat, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 7, No. 7, 2026.

- M. Resko, Siti Rahmah, dan Bambang Sasmita Adi Putra, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik di Indonesia, *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 6, No. 2, 2026.
- Mhd. Ilham Nasution, dkk., Eksaminasi terhadap Bukti Digital dalam Kasus Kejahatan Cyber, *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 2, 2025.
- Muhammad Ridwan Lubis, Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Muhammad Rizky, Rini Apriyani, dan Nur Aripkah, "Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Terhadap Perdagangan Data Pribadi dalam UU PDP", *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, 2026.
- Muhammad Safei, Sandra Dewi, dan Ollivia Anggie Johar, "Implementasi pada Alat Bukti Jejak Digital dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 8, No. 2, 2025.
- Muhammad Tazkiya Syauqi dan Sukri Padil Dongoran, Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Viktimologi, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 3, No. 2, 2026.
- Muhammad Triadi, Sumiadi, dan Yusrizal, Perlindungan terhadap Korban Pencurian Data Pribadi Melalui Media Digital, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 11, No. 1, 2023.

- Nabiha Khansa Rusyda, Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Data Kebocoran Data oleh Badan Publik Menurut UU Nomor 27 Tahun 2022, *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 3, 2025.
- Ni Putu Rai Yulianti, "Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Nurhalisa Faisal, Aan Aswari, dan Muhammad Azham Ilham, Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Tindak Pidana Pemalsuan Identitas di Era Digital, *Legal Dialogica*, Vol. 1, No. 1, 2025.
- Nurul Aini, dkk., "Tantangan Pembuktian dalam Kasus Kejahatan Siber", *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2024.
- Nurul Khalifatussaadah, A. Muin Fahmal, dan Fahri Bachmid, Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Studi Kasus Polresta Kota Makassar), *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 6, No. 2, 2026.
- Rahma Wati Nafah, "Pelanggaran Data dan Pencurian Identitas pada E-Commerce", *Cyber Security dan Forensik Digital*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Raihan Aulia Nugraha dan Muhammad Irwan Padli Nasution, Ancaman Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Dampak Penggunaan Sistem Informasi Manajemen, *Journal of Informatics and Business*, Vol. 2, No. 2, 2024.

- Rifqi Mahmud, "Pencurian Identitas: Kategori dan Kasus", *Cyber Security dan Forensik Digital*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Rolib Sitorus, Joy Zaman Felix Saragih, dan Ricky Banke, Kendala Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2025.
- Rosel Denis Pakasi, Yoan B. Runtunuwu, dan Wenly R. J. Lolong, Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi, *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 5, No. 4, 2025.
- Ruliyando Gondo Suhandito, Kejahatan Siber dan Respons Hukum Pidana di Era Transformasi Digital: Analisis Normatif terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 5, No. 9, 2026.
- Seila Ratunguri, Yoan B. Runtunuwu, dan Henry L. Lumenta, Pencurian Data Berbentuk Digital Melalui Sistem Elektronik di Indonesia, *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, 2026.
- Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi, *Jurnal Al-Wasath*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Shafa Salsabila, dkk., Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Data Pribadi dalam Persepektif Undang-undang Perlindungan Dat Pribadi Indonesia, *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Komunikasi*, Vol. 2, No. 2, 2025.

Siti Rahmah, Darmiwati, dan Fitri Wahyuni, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi di Era Big Data, *Jurnal Indragiri: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 3, No. 2, 2023.

Sri Vidiya Ningsih, Ancaman terhadap Hak Privasi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia di Era Digital, *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol. 4, 2026.

Syarifudin, dkk., Analisis Peran dan Kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administratif, *Jurnal Selodang Mayang*, Vol. 10, No. 2, 2024.

Tarisha Lingke Lubis dan Tarikha Khainursyah Siregar, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Ditinjau dari Perspektif Viktimologi, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 16, No. 6, 2026.

Winda Agustina dan Sidi Ahyar Wiraguna, Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 6, 2025.

Yoga Suherman dan Ratu Mawar Kartina, Efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Kebocoran Data Pribadi, *Jurnal Siber Multi Disiplin*, Vol. 4, No. 2, 2026.

Yola Prastika dan Hayatullah Kurniadi, "Platform Digital Sebagai Media Informasi dan Promosi Sub Sektor Ekonomi Kreatif Keroncongantar", *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 5, No. 2, 2023.

Zul Khaidir Kadir, Kejahatan Berbasis Digital: Menggagas Kebijakan Kriminal Untuk Dunia Metaverse, *Julia Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 12, No. 2, 2025.

E. Website

Haris Satiadi, "Perbedaan Pengendali dan Prosesor Data Pribadi Menurut UU PDP", Hukumonline, 07 Desember 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pengendali-dan-prosesor-data-pribadi-menurut-uu-pdp-lt636d18611766bc/>. Diakses pada 09 Juni 2026.

Mimi Kartika, "Pengendali Data Pribadi Wajib Lakukan Perlindungan Data Pribadi", Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 07 Mei 2025, <https://www.mki.id/berita/pengendali-data-pribadi-wajib-lakukan-pelindungan-data-pribadi-23177>. Diakses pada 09 Juni 2026.

Muhammad Raihan Nugraha, "Terjadi Pencurian Data Pribadi (Identity Theft)? Tempuh Langkah Ini", Hukumonline, 20 Januari 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/terjadi-pencurian-data-pribadi-identity-theft-tempuh-langkah-ini-lt5d904597bfa6e/>. Diakses pada 10 Juni 2026.

SKRIPSI RINA GUNAWAN Ilmu Hukum.pdf

ORIGINALITY REPORT

30%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.unissula.ac.id Internet	921 words — 4%
2	repository.uinpalopo.ac.id Internet	556 words — 2%
3	Adhe Clara Kusmiran, Trias Saputra. "Perlindungan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Pihak Ketiga dalam Pengajuan Pinjaman Online", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Crossref	452 words — 2%
4	repository.uinsaizu.ac.id Internet	403 words — 2%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet	388 words — 2%
6	ejournal.unsrat.ac.id Internet	256 words — 1%
7	repository.ubharajaya.ac.id Internet	197 words — 1%
8	digilib.uinkhas.ac.id Internet	181 words — 1%
9	repository.umsu.ac.id Internet	159 words — 1%
10	jurnal.fh.umi.ac.id Internet	111 words — < 1%
11	Yuserlina, Anny. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024	109 words — < 1%

-
- 12 Reginaldus Arfan Jebaru, Men Wih Widiatno. "Perlindungan Hukum Bagi Proesor Data Pribadi dalam Melaksanakan Pemrosesan Data Pribadi Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 2026
Crossref 108 words — < 1%
-
- 13 skripsi.fh-warmadewa.ac.id
Internet 94 words — < 1%
-
- 14 Hidayat, Arif. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 92 words — < 1%
-
- 15 ejurnalunsam.id
Internet 88 words — < 1%
-
- 16 repositori.unibos.ac.id
Internet 81 words — < 1%
-
- 17 digilib.unila.ac.id
Internet 80 words — < 1%
-
- 18 Aufa Aqlani Alparabi, Diky Dikrurahman. "Tinjauan Hukum Kebocoran Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Perspektif Pasal 1365 KUHPERDATA", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2026
Crossref 79 words — < 1%
-
- 19 Limrogate Immanuel, Mhd. Raihan Rizqullah, Sabda Abdillah Lubis. "Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Korban Kebocoran Data Pribadi Dalam Transaksi Digital Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026
Crossref 77 words — < 1%
-
- 20 Sheilla Rahima Agustin, Sodikin Sodikin. "Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Konsumen dalam Kegiatan Ekonomi Digital di Indonesia", AHKAM, 2026
Crossref 76 words — < 1%
-
- 21 Dian Priheryanti Havid, Yusuf Muh Said, R. Lina Sinaulan. "Perlindungan Data Pribadi sebagai Dimensi Human Security dalam 75 words — < 1%

Sistem Hukum Indonesia: Antara Kepentingan Keamanan Nasional dan Hak Privasi Individu", IBLAM LAW REVIEW, 2026

Crossref

-
- 22 Supriyanti, Nadila Marta. "Perlindungan Hukum Atas Kerahasiaan Data Wajib Pajak Dalam Proses Validasi Melalui E-PHTBNotaris/PPAT", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 73 words — < 1%
-
- 23 Kiswanto, Bimo Bayu Aji. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Dalam Penuntutan Oleh Kejaksaan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 71 words — < 1%
-
- 24 repository.iain-manado.ac.id
Internet 68 words — < 1%
-
- 25 jdih.kominfo.go.id
Internet 66 words — < 1%
-
- 26 Septa Merando BP. "Analisis Yuridis atas Penegakan Hukum Pidana Ekonomi pada Kasus Hacker Bjorka di Indonesia", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2025
Crossref 65 words — < 1%
-
- 27 Akmadi. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 64 words — < 1%
-
- 28 repository.um-palembang.ac.id
Internet 64 words — < 1%
-
- 29 Aria Roby Putra. "Analisis Kedudukan Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi", Hukum dan Masyarakat Madani, 2026
Crossref 60 words — < 1%
-
- 30 Sunhaji, Ali. "Rekonstruksi Regulasi hak Korban Dalam Mengajukan Pengaduan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 59 words — < 1%
-
- 31 Yasir, Muhammad. "Rekonstruksi Regulasi Pemeriksaan Tersangka Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan 56 words — < 1%

-
- 32 Zakiyati, Tatik. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 56 words — < 1%
ProQuest
-
- 33 Fakultas Hukum, KMS Novyar Satriawan Fikri. "PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)", Open Science Framework, 2021 55 words — < 1%
Publications
-
- 34 Raysa Maysa Namiraah, Agus Suprajogi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Klasifikasi Data Pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Menurut Perspektif Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 2026 55 words — < 1%
Crossref
-
- 35 Suyanto, Aryas Adi. "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 51 words — < 1%
ProQuest
-
- 36 dspace.uui.ac.id 49 words — < 1%
Internet
-
- 37 Fakultas Hukum. "PENERAPAN PASAL 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DI KECAMATAN TEMBILAHAN", Open Science Framework, 2021 48 words — < 1%
Publications
-
- 38 Della Sita, Devita Salsabilla, Novita Indriyani, Syifa Azzahra. "Kepastian Hukum dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia Ditinjau dari Nilai-Nilai Pancasila", ANTHOR: Education and Learning Journal, 2026 47 words — < 1%
Crossref
-
- 39 Wibisono, Gunawan. "Rekonstruksi Kebijakan Penilaian Dampak Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 45 words — < 1%
ProQuest

-
- 40 Najwa Rofifah, Zidni 'Ilman Nafi'a, Lola Naury Marsetina, Vega Aulia et al. "Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Terhadap Fenomena Tabarruj Digital Dan Oversharing Pada Pengguna Facebook Profesional Mode", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026
Crossref 44 words — < 1%
-
- 41 Muhammad Fikri, Muhammad Fathir Al Farisi, Andi Fathurrahman Fikri. "Dimensi Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Pinjaman Daring Tanpa Izin sebagai Upaya Perlindungan Hukum Konsumen", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2026
Crossref 43 words — < 1%
-
- 42 idr.uin-antasari.ac.id
Internet 42 words — < 1%
-
- 43 Natasya Windi Aqilla, Parlaungan Gabriel Siahaan, Desvita Dwi Herawati, Kevin Rahmat Immanuel. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Elektronik atas Kebocoran Data Pribadi: Studi Kasus Tokopedia 2020 dan Implikasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026
Crossref 38 words — < 1%
-
- 44 Pupung Hermawan. "Pertanggung Jawaban Pidana Penggunaan Data Pribadi pada Tindak Pidana Registrasi Kartu Perdana (Studi Kasus Nomor 46/ PID. SUS/2023 / PN SLT)", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 2026
Crossref 36 words — < 1%
-
- 45 Ra, M. Nashiroh Nasyir. "Rekonstruksi Regulasi Tenaga Nazhir Wakaf Dalam Peningkatan Ekonomi Umat Berbasis Nilai Keadilan Yang Relegious", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 36 words — < 1%
-
- 46 Rizqi Akbar Kurniawan, Rosalinda Elsina Latumahina. "TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENYIMPANAN AKTA NOTARIIL SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA", Transparansi Hukum, 2025
Crossref 36 words — < 1%
-
- 47 journal.uii.ac.id
Internet 36 words — < 1%
-
- 48 online-journal.unja.ac.id
Internet 35 words — < 1%

-
- 49 Muhammad Syaf Nurdin Arey, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Harly Cilford Jonas Salmon. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi di Media Sosial (Facebook)", *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 2025
Crossref 33 words — < 1%
-
- 50 Ismail, Wahyu. "Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Melakukan Pencurian Yang Tidak Dilakukan Diversi Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon", *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2023
ProQuest 31 words — < 1%
-
- 51 jurnal.fh.unpad.ac.id
Internet 30 words — < 1%
-
- 52 Dewatana, Hernawan. "Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Kasus Penyebaran Informasi Bohong (Studi Kasus Di Kabupaten Grobogan)", *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2022
ProQuest 29 words — < 1%
-
- 53 Johan Wijaya, Aji Titin Roswitha Nursanthy, Muhammad Arganata Thamrin. "PERLINDUNGAN TERHADAP DATA PRIBADI DALAM BERSELANCAR DI DUNIA MAYA", *The Juris*, 2024
Crossref 28 words — < 1%
-
- 54 Miranda Damayanti, Ery Agus Priyono. "Legal Consequences for LDMO Disclosing Personal Data of Transacting Parties: A Study of Legal Protection", *SIGn Jurnal Hukum*, 2022
Crossref 28 words — < 1%
-
- 55 Mulono Apriyanto. "TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN HIBURAN UMUM (KARAOKE) DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Hiburan Umum)", *Open Science Framework*, 2020
Publications 28 words — < 1%
-
- 56 Ragil Putri Anindya, Achmad Edi Subiyanto. "Tanggung Jawab Platform Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi", *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 2025
Crossref 28 words — < 1%
-
- 57 Nazla, Elyna Noor Dina. "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi

-
- 58 Sitti Rahmani Nur, Kamal Hidjaz, Mursyid Mursyid. "Perbandingan Kewenangan Kepolisian Indonesia dan Singapura Dalam Menangani Penipuan Online", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026
Crossref 27 words — < 1%
-
- 59 Viona Zahwa Salsabila, Yulia Qamariyanti. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penyalahgunaan Data Pribadi pada Platform E-Commerce Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026
Crossref 27 words — < 1%
-
- 60 Wahanani, Sri Tatmala. "Analisis Hukum Terhadap Batas Usia Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 27 words — < 1%
-
- 61 repository.unika.ac.id
Internet 26 words — < 1%
-
- 62 Adeline Lo, Marsha Carolina Wijaya, Natasya Edgina Chen, Nicole Baretta. "Perlindungan Hak Privasi terhadap Praktik Doxing dan Penyebaran Data Pribadi dalam Perspektif UU ITE", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2026
Crossref 25 words — < 1%
-
- 63 Fitria Wulandari, Dianne Eka Rusmawati, M. Wendy Trijaya, Maya Shafira, Dinda Anna Zatika. "Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Nasabah Bank Mandiri dari Kejahatan Phishing", AHKAM, 2026
Crossref 25 words — < 1%
-
- 64 Jasmine Azura Nasution, Gousta Feriza. "Analisis Yuridis Penggunaan Rekening Pribadi Orang Lain dalam Tindak Pidana Judi Online (Studi Putusan No 138/PID.SUS /2024/PN. BTM)", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 2025
Crossref 25 words — < 1%
-
- 65 journal.unhas.ac.id
Internet 25 words — < 1%
-
- 66 Devany Anggriani, Emiliya Febriyani, Ampuan Situmeang. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kebocoran Data Pribadi 24 words — < 1%

-
- 67 Sutarja. "Tinjauan Yuridis Penyebaran Data Pribadi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pinjaman Online di Kabupaten Cirebon", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 24 words — < 1%
-
- 68 Wahyudi, Achmad Denny. "Formulasi Penegakan Hukum Pecandu Narkotika Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 24 words — < 1%
-
- 69 repository.unpas.ac.id
Internet 24 words — < 1%
-
- 70 Afda'U, Faisal. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 23 words — < 1%
-
- 71 Mardiman Sane, Hotman Sinambela, Rony Eli Hutahaeen, Lamhot Hutahaeen, Lasbok Marbun. "Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Digital di Indonesia: A Systematic Review", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2026
Crossref 23 words — < 1%
-
- 72 Zohirin, Amin. "Prototype Rancang Bangun Distribusi Air Bersih Otomatis Berbasis Scada", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 23 words — < 1%
-
- 73 Muhammad Azfar Mulya Pratama, Pramukhtiko Suryokencono. "Tanggung Jawab Bank BSI Atas Kebocoran Data Nasabah", Indonesian Journal of Law and Justice, 2025
Crossref 22 words — < 1%
-
- 74 ejurnal.sarauinstitute.org
Internet 22 words — < 1%
-
- 75 journal.unram.ac.id
Internet 22 words — < 1%

76 Baihaiqi, Muhammad Rizqon. "Tinjauan Yuridis Penerapan Smart Contract di Indonesia Sebagai Bentuk Perkembangan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 21 words — < 1%
ProQuest

77 Johan Alfred Sarades Silalahi, Yuspika Yuliana Purba, Muhammad Fadly Nasution. "Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi Elektronik Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Minfo Polgan, 2025 21 words — < 1%
Crossref

78 Manti Laras Wati, Himawan Ahmed Sanusi, Marlinah Marlinah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Melalui Aplikasi Pinjaman Online Di Provinsi Bengkulu", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026 20 words — < 1%
Crossref

79 Callista Lauren, Cassie Andrea Jonathan, Christy Abigail Tjahyadi, Marshella Angelita Butar Butar. "Kebocoran Data Pribadi di Indonesia sebagai Ancaman Keamanan Siber dalam Kasus Tokopedia dan BPJS Kesehatan", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2026 19 words — < 1%
Crossref

80 Kristanto, Bejo. "Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Program Kesetaraan Paket c (Studi Kasus di PKBM Tunas Perjuangan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 19 words — < 1%
ProQuest

81 Rahtami Susanti, Selamat Widodo, Widya Nirmalawati. "Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Data Pribadi melalui Program Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022", Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA), 2026 19 words — < 1%
Crossref

82 Saefullahnur, Saefullahnur. "Efektivitas Penegakan Hukum Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur (Analisis Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 19 words — < 1%
ProQuest

83 Achmad Awaluddin Mughni, Kevin Laksmana Putri. "Penerapan Social-Commerce dan Standar Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Positif Indonesia", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2025 18 words — < 1%
Crossref

-
- 84 Desi Mulyani, Aris Yuni Pawestri. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mencegah Pengajuan Pinjaman Online Menggunakan Data Orang Lain Secara Ilegal Akses", *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2025
Crossref 18 words — < 1%
-
- 85 Sumarna, Alex. "Rekonstruksi Regulasi Upaya Ganti Kerugian Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan", *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2024
ProQuest 18 words — < 1%
-
- 86 Zubaidi, Muhammad. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Kudus", *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2023
ProQuest 17 words — < 1%
-
- 87 Duta Agung Rohmansyah, Kevin Mandela Saputra, Badrus Sholih. "Urgensi Perlindungan Hak Asasi Anak Atas Data Pribadi di Era Digitilasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum", *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2023
Crossref 16 words — < 1%
-
- 88 H., Novitasari S.. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Batulicin Kalimantan Selatan", *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2023
ProQuest 16 words — < 1%
-
- 89 Karlansyah. "Rekonstruksi Regulasi Izin Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Berbasis Nilai Keadilan", *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2024
ProQuest 16 words — < 1%
-
- 90 Pasaribu, Yusuf Hanafi. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan", *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2024
ProQuest 16 words — < 1%
-
- 91 Ratnaningsih, Sri. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2024
ProQuest 16 words — < 1%
-
- 92 Sukmawati, Yheni Dwi. "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak di Wilayah Hukum Polres Rembang", 16 words — < 1%

-
- 93 Bilal Assaifuddin Ahmad, Basri Basri, Yulia Kurniaty, Hary Abdul Hakim. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Pinjaman Online", *Borobudur Law and Society Journal*, 2024
Crossref 15 words — < 1%
-
- 94 Handoko, Redy. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan", *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2024
ProQuest 15 words — < 1%
-
- 95 Irhamdessetya, Hani. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan Restoratif", *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2024
ProQuest 14 words — < 1%
-
- 96 Siagian, Agus. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Jurnalistik dalam Rangka Kebebasan Pers Berbasis Nilai Keadilan", *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2024
ProQuest 14 words — < 1%
-
- 97 eprints.iain-surakarta.ac.id
Internet 14 words — < 1%
-
- 98 Deva Inggria, Wayne Gladys Octatiana Bella, Asmak Ul Hosnah. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERCRIME DALAM KASUS PERETASAN DAN PELANGGARAN DATA PRIBADI OLEH HACKER BJORKA", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 2025
Crossref 13 words — < 1%
-
- 99 Hakam, Muchammad Abdul. "Rekonstruksi Formulasi Kebijakan Malpraktek Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia Berbasis Nilai Keadilan", *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2023
ProQuest 13 words — < 1%
-
- 100 Moch Joko Nurasih, Dewic Sri Ratnaning Dhumillah. "Personal Data Protection in Cases of Digital Breach (Criminal Law Review of Digital Platforms)", *POSTULAT*, 2026
Crossref 13 words — < 1%
-
- 101 Novrianti Novri, Florianus Yudhi Priyo Amboro, Rufinus Hotmaulana Hutaauruk. "A Analisis Perlindungan Konsumen dalam Tindakan Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Penyelenggara Pinjaman Online Berdasarkan

-
- 102 Muhammad Fadhil Abrar, Yati Nurhyati. "Implementasi Prinsip Persetujuan (Consent) dalam Kegiatan Fotografi: Analisis Kepatuhan FotoYu terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2026 12 words — < 1%
Crossref
-
- 103 Negara, M. Erwin Prawira. "Rekonstruksi Regulasi Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 12 words — < 1%
ProQuest
-
- 104 Putu Aryan Darma Sukerta, Andri Sutrisno. "Personal Data Protection in ASEAN: A Critical Comparison between Indonesia's and Malaysia's Legal Frameworks", Constitutional Law Review, 2024 12 words — < 1%
Crossref
-
- 105 Fakultas Hukum. "PEMBAGIAN WARISAN DI DESA SANGLAR KECAMATAN RETEH DITINJAU DARI INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM", Open Science Framework, 2021 11 words — < 1%
Publications
-
- 106 jdih.komdigi.go.id 11 words — < 1%
Internet
-
- 107 Aulia Ridwan, Jacob Hattu. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Peretasan Data Pribadi", SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, 2026 10 words — < 1%
Crossref
-
- 108 Fakultas Hukum, KMS Novyar Satriawan Fikri. "TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN UPAH TENAGA KONTRAK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)TIRTA INDRAGIRI BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU Nomor: Kpts. 1058/XI/ 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2017", Open Science Framework, 2021 10 words — < 1%
Publications
-
- 109 Hikmawan Ajiraga. "Peran dan Tanggungjawab Data Protection Officer dalam Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi", Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan, 2025 10 words — < 1%
Crossref

-
- 110 Chiara Syafrulian, Agusalim, Asep Suherman. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengguna Akun Orang Lain yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Layanan Transportasi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi", *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2025
Crossref 9 words — < 1%
-
- 111 Indra Bayu Aji. "Analisis Normatif Hukum Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Indonesia", *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2026
Crossref 9 words — < 1%
-
- 112 Mita Wulan Ndari, Arikha Saputra. "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI PINJAMAN ONLINE LEGAL (STUDI KASUS PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE ADAKAMI)", *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, 2023
Crossref 9 words — < 1%
-
- 113 Nasokha. "Rekonstruksi Regulasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan", *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2023
ProQuest 9 words — < 1%
-
- 114 Rafiqha Qurrata A' Yun. "Law and Politics of Blasphemy in Indonesia - The Sacred, the State and the Ballot Box", *Routledge*, 2026
Publications 9 words — < 1%
-
- 115 Victoria, Argo. "Comparative Study of Legal Requirements for Being A Notary and Duties & Authority of A Notary in Indonesia and Malaysia", *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2024
ProQuest 9 words — < 1%
-
- 116 Dhanar Setya Wahyu, Angga Hendiarto Susanto, Rizal Faiz Mahtum, Azizah Rettyaningrum. "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN ATAS PEMBOBOLAN DATA RAHASIA NEGARA SEBAGAI PERWUJUDAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE", *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, 2023
Crossref 8 words — < 1%
-
- 117 Fredrik Anakotta, Nancy Silvana Haliwela, Marselo Valentino Geovani Pariela. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Internet Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi", *PATTIMURA Legal Journal*, 2024
Crossref 8 words — < 1%
-
- 118 Gunawan, Tri. "Rekonstruksi Regulasi Pertanggung Jawaban Bank Dalam Penerbitan Kartu Atm Nasabah Terhadap Kejahatan Card 8 words — < 1%

-
- 119 Indah Havivah, Sri Pramudya Wardhani. "Kebocoran Data Pribadi pada Aplikasi Pinjaman Online Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi", Indonesian Research Journal on Education, 2025 8 words — < 1%
Crossref
-
- 120 Maria, Rosa. "Analisis Yuridis Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Adanya Perdamaian", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 8 words — < 1%
ProQuest
-
- 121 Risqiana Risqiana, Jessenia Hayfa, Rizky Rani, Sheren Regina Wungkana. "Implementation of Data Protection Authority (DPA) in Indonesia: The Urgency of Legal Protection of Customer's Personal Data in E-Banking Service Transactions", Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2024 8 words — < 1%
Crossref
-
- 122 Arisetyanto, Wahyu Adi. "Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Judi Online", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 7 words — < 1%
ProQuest
-
- 123 Chairussuriyati. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan dalam Pengiriman Barang Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 7 words — < 1%
ProQuest
-
- 124 Hermawan. "Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Informasi dan Transaksi Elektronik di Wilayah Polresta Cirebon", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 7 words — < 1%
ProQuest
-
- 125 Muthowif Muthowif, Siti Lailatus Sofiyah, Wiwik Prihartanti, Agus Rahmanto, Erlyna Hidyantari, Hardiono Hardiono. "Peningkatan Kesadaran Keamanan Data Konsumen dan Pelayanan Bisnis berbasis <i>Hybrid</i> di Era Digital Abad XXI", Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara, 2026 7 words — < 1%
Crossref

-
- 126 Sudijanto, Yudha Purnawan. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 7 words — < 1%
ProQuest
-
- 127 Yustisianto, Agus Irawan. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 7 words — < 1%
ProQuest
-
- 128 Erlin Philein Sopaheluwakan, Teng Berlianty, Theresia Louize Pesulima. "Legal Protection of Consumers' Personal Data in Information Technology-Based Loan and Borrowing Agreements", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2026 6 words — < 1%
Crossref
-
- 129 Manitis, Pinda Hapsari. "Tanggung Jawab Staff Notaris Sebagai Saksi Terhadap Kerahasiaan isi Akta di Kabupaten Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 6 words — < 1%
ProQuest
-
- 130 Muhammad Gustry, Zainal Arifin Hoesein. "Peran Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Perlindungan Data dan Privasi di Era Ekonomi Digital", Jurnal Minfo Polgan, 2025 6 words — < 1%
Crossref
-
- 131 Prihartono. "Rekonstruksi Regulasi Terkait Tindak Pidana Hak Cipta Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 6 words — < 1%
ProQuest
-
- 132 Swanasti Djatu Dianti, Andriyanto Adhi Nugroho. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Aplikasi E-Commerce Terhadap Kasus Penyalahgunaan Akun dalam Konstruksi Hukum ITE", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2023 6 words — < 1%
Crossref
-

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF
EXCLUDE MATCHES OFF